



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1430, 2016

KEMEN-DPDTT. *Road Map* RB 2015-2019.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1
huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road
Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB KemendesaPDTT adalah dokumen

Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar *Road Map* RB KemendesaPDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Bagian Ketiga
Operasionalisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB KemendesaPDTT merupakan acuan untuk masukan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke dalam program tahunan masing-masing.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi *Road Map* RB KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka perlu disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan

reformasi birokrasi pada setiap Unit Organisasi Eselon I yang merupakan penjabaran rencana aksi yang dimuat dalam *Road Map* RB KemendesaPDTT.

BAB II

KERANGKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Baseline dan Penetapan Target

Pasal 4

- (1) *Road Map* RB KemendesaPDTT eformasi Birokrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi tahap kedua yang mengambil *baseline* dari:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014;
 - b. hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
 - c. kerangka program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
- (2) Kerangka *Road Map* RB KemendesaPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Kegiatan

Pasal 5

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki

cakupan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
 1. Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB;
 2. Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan
 3. Pembentukan Agen Perubahan.
- b. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
 1. Penerapan Zona Integritas;
 2. Pengendalian Gratifikasi;
 3. Pelaksanaan *Whistle-Blowing System*;
 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
 5. Pembangunan SPIP;
 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 7. Penguatan Peran APIP.
- c. Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
 1. Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja;
 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
 3. Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja.
- d. Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan:
 1. Evaluasi; dan
 2. Penataan Kelembagaan.
- e. Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan:
 1. Proses Bisnis dan SOP;
 2. Pengembangan *e-Government*;
 3. Penerapan KIP; dan
 4. Pengembangan Sistem Kearsipan.
- f. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
 2. Sistem Rekrutmen dan Seleksi;
 3. Sistem Promosi Terbuka;
 4. Pemanfaatan *Assessment Center*;
 5. Penilaian Kinerja Pegawai;
 6. Reward and Punishment berbasis kinerja;
 7. Pengembangan Sistem Informasi ASN;
 8. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN;

9. Pengembangan Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN;
 10. Pengendalian Kualitas Diklat;
 11. Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier; dan
 12. Pengukuran Kesenjangan Kompetensi antara Pemangku Jabatan dengan Syarat Kompetensi Jabatan;
- g. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
1. Evaluasi Berkala;
 2. Penyempurnaan/Regulasi peraturan yang tumpang tindih, tidak relevan, dan disharmoni; dan
 3. Deregulasi peraturan perundangan yang menghambat pelayanan.
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
1. Pencanangan Maklumat Pelayanan;
 2. Penetapan Standar Pelayanan;
 3. Penerapan Unit Pelayanan Terpadu (satu atap);
 4. Percepatan Prosedur Pelayanan;
 5. Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan;
 6. Pengelolaan pengaduan layanan; dan
 7. Penerapan *reward and punishment* penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

- (1) *Quick Wins* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun sebagai instrumen perubahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi mengubah tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui pencanangan program yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diamanatkan.
- (2) Pola penerapan *quick wins* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) tipologi yaitu:
 - a. Nasional, merupakan *quick wins* yang ditetapkan di

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 sebagai *quick wins* yang perlu dilanjutkan.

- b. Instansional, merupakan *quick wins* usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan program strategis dan dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan dalam waktu yang relatif singkat.

Bagian Keempat

Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pasal 7

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dengan para Asesor yang dibentuk, dan dilaksanakan setiap tahun untuk menilai sejauh mana pergerakan indeks reformasi birokrasi.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Pasal 8

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Tim Pelaksana, dan Tim Narasumber yang secara garis besar melaksanakan program reformasi birokrasi dan *quick wins*.

Pasal 9

Road Map RB KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI 2015-2019

BAB.

PENDAHULUAN

A. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Salah satu kementedan baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
- e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
- f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

B. Prioritas Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan/komponen kegiatan yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang disebut dengan NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
- b. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
- c. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
- d. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
- e. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
- f. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
- g. Penyaluran Modal bagi Kopcrasi/UKM di 5.000 Desa;
- h. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
- i. “*Save villages*” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

Tertinggal, dan Transmigrasi**1. Kondisi Umum dan Permasalahan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Pertumbuhan ekonomi cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran cenderung menurun. Namun, kesenjangan (Gini Ratio) semakin melebar (Gini Ratio). Kesenjangan pembangunan wilayah nasional tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB untuk KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. Diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI sebagai daerah pinggiran Indonesia, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Terdapat 122 kabupaten tertinggal, yang terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian timur (84,42%). Beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah telah dilaksanakan antara lain melalui pelaksanaan transmigrasi, pengembangan pusat pertumbuhan (*growth poles*) secara tersebar, dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota- desa.

Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) di dalam Kabinet Kerja merupakan langkah kebijakan Pemerintah sangat tepat dan strategis untuk mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sejalan dengan NAWACITA, yaitu Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

a. Kondisi Umum Perdesaan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan

rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun, namun belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen (Data BPS). Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

Berdasarkan data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan analisis KDPDIT, dari jumlah desa tersebut terdapat 39.091 atau 52,79% desa yang berstatus tertinggal dan 17.268 yang berstatus sangat tertinggal atau 23,32%. Jumlah desa tertinggal berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar

No	Wilayah Pulau	Jumlah Desa ¹⁾	Jumlah Desa Tertinggal ²⁾	%	Jumlah Desa Sangat Tertinggal ²⁾	%
1	Sumatera	22.056	12.482	56,59%	8.241	37,36%
2	Jawa	22.458	15.087	67,18%	806	3,59%
3	Kalimantan	6.382	3.063	47,99%	1.702	26,67%
4	Sulawesi	8.233	4.398	53,42%	1.213	14,73%
5	Nusa Tenggara &	3.599	2.277	63,27%	424	11,78%
6	Maluku	1.958	782	39,94%	833	42,54%
7	Papua	5.204	1.002	19,25%	4.049	77,81%
Total Kabupaten/Kota (514 Kab/Kota)		74.045	39.091	52,79%	17.268	23,32%

Sumber:

- 1) Dirjen PUM Kemendagri. Desember 2014
- 2) Data PODES, 2011 (diolah), Kemendes, PLDT, Trans, 2014

analisis kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/scoring pada setiap indikator yang dipakai sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh suatu desa. Adapun 14 kriteria utama tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Penduduk; 2) Sumber Penghasilan Utama Penduduk; 3) Prosentase (%) Rumah Tangga Pengguna Listrik; 4) Bahan Bakar untuk Memasak; 5) Tempat Buang Air Besar; 6) Fasilitas Pendidikan; 7) Fasilitas Kesehatan; 8) Rata-rata jarak mencapai Fasilitas Kesehatan; 9) Kemudahan mencapai fasilitas Kesehatan; 10) Ketersediaan Tenaga Kesehatan; 11) Jenis Air Bersih yang digunakan; 12) Jenis Permukaan Jalan Desa; 13) Sarana Komunikasi; dan 14) Keberadaan Pasar.

Desa merupakan “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat penbangunannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan asas pengakuan (rekognisi) atas keberagaman desa dan asas subsidiaritas yaitu menetapkan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan lokal desa. Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem: 1) perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun” dan 2) perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”.

Untuk dapat mengimplementasikan kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 masih diperlukan penyesuaian atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka menghadapi banyak kerumitan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan semangat “memuliakan dan memperkuat desa”, Pemerintah berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengupayakan penataan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi, diantaranya melalui persiapan review atas PP No. 43/2014, penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Menteri, serta merancang skenario dan road map pengembangan

peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

b. Kondisi Umum Daerah Tertinggal

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu: 1) ekonomi, 2) sumber daya manusia, 3) infrastruktur, 4) kapasitas keuangan daerah, 5) aksesibilitas dan 6) karakteristik daerah.

Pencapaian pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan indikator utama telah menunjukkan perbaikan dari tahun 2009. IPM meningkat dari 65,77 (2009) menjadi 67,48 (2012), tingkat kemiskinan dari 20,19 persen menjadi 18,31 persen pada tahun 2012, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,84 persen menjadi 6,16 persen. Pada RPJMN 2015-2019 ditetapkan terhadap 122 kabupaten tertinggal yang harus ditangani yang mana 9 diantaranya adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran. Persebaran daerah tertinggal sebagian besar berada di kawasan Indonesia bagian timur (84,42 persen) atau 103 kabupaten.

c. Permasalahan Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, periode tahun 2010 sampai dengan 2014, telah tersedia 249.718 Ha lahan untuk penempatan transmigrasi, dengan pembangunan sarana sebanyak 25.173 unit dan prasarana sepanjang 1.012,96 km. Selain itu, telah dilakukan kerjasama dengan 238 lembaga (baik swasta maupun pemerintah) untuk mendukung program transmigrasi.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi telah diberikan bantuan pangan 79.310 keluarga dan fasilitasi kesehatan untuk 205.170 keluarga, layanan sosial budaya/pendidikan serta mental spiritual untuk 391 permukiman transmigrasi dan 25 Kawasan Transmigrasi, pengembangan kelembagaan 391 di satuan permukiman transmigrasi, dan 18 Kawasan Perkotaan Baru,

Transmigrasi, telah tersedia 92.890 Ha lahan produktif dan dihasilkan 198.582 ton hasil pangan/komoditas unggulan. Untuk memperkuat dan meningkatkan 8.763 wirausaha mandiri di kawasan transmigrasi, telah terdapat 313 kelembagaan ekonomi yang fungsional, penerapan teknologi tepat guna di 205 permukiman transmigrasi dan 32 kawasan transmigrasi dan 9 kawasan yang dipersiapkan sebagai Agroindustri.

Untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat transmigrasi telah dikembangkan sarana dan prasarana di 391 Permukiman Transmigrasi dan 22 Kawasan Perkotaan Baru. Guna mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan, telah dilakukan mitigasi lingkungan di 102 permukiman transmigrasi dan 15 Kawasan Perkotaan Baru. Sampai dengan 2014 terdapat 215 permukiman transmigrasi yang dialihkan status tanggung jawab pembinaan pengembangan selanjutnya kepada pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pada bidang ketransmigrasian, telah dilaksanakan berbagai program penyesuaian dan sosialisasi sistem tata kelola dan regulasi penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan. Mulai dari tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui model Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejumlah 48 KTM yang tersebar di 23 provinsi 45 kabupaten. Upaya memfungsikan 18 KTM dari 48 KTM yang dirintis sejak periode 2005-2009 sehingga pada akhir periode 2014, terdapat 20 KPB tersebut sudah menjadi klaster pengembangan ekonomi yang didukung adanya kawasan perkotaan baru. Sedangkan sisanya 28 KTM lainnya dilanjutkan pada periode 2015-2019. Pemerintah melalui program transmigrasi, sejak Pra Pelita sampai dengan tahun 2014 telah membangun 3.608 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi, di antaranya telah berkembang menjadi 1.183 desa definitif, 385 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi.

2. Potensi dan Permasalahan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang

dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi; serta pengarahannya mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup.

Kota dan kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk di perdesaan untuk berpindah dan berkegiatan di kota dan kawasan perkotaan. Pada periode 2015-2035, diprediksi terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (urbanisasi) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,75 persen per tahun, melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya sebesar 1,17 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.

Urbanisasi perlu ditangani dan diantisipasi langkah-langkahnya sedini mungkin, antara lain dengan upaya mencegah/mengeliminir urbanisasi tersebut adalah dengan cara disparitas Barat-Timur, Jawa-Luar Jawa, Kota-Desa, mengurangi tingkat kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa- Bali serta membangun perdesaan sesuai dengan amanat UU tentang Desa untuk mewujudkan Desa Mandiri. Disamping itu perlu mengubah pola pembangunan yang telah dilakukan selama ini yaitu dari paradigma *"Infrastructure follow People"* menjadi *"People follow Infrastructure"*.

Permasalahan pokok pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah: rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi serta kurangnya kesiapan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014.

Persebaran penduduk Indonesia sejak tahun 1930 hingga tahun

transmigrasi di 103 kabupaten/kota di luar Jawa, Madura, Bali, dan Lombok (Jambal) secara faktual telah turut mengakomodasikan pencampatan sekitar 2,2 juta kepala keluarga transmigran yang hingga kini diperkirakan menjadi 20-jutaan jiwa termasuk anak keturunannya.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 29/2009, pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan diarahkan sebagai sistem produksi pertanian di kawasan perdesaan dan membentuk pusat pertumbuhan baru atau mendorong pusat pertumbuhan yang ada dan pada gilirannya menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, yang mampu menarik pergerakan penduduk sebagai upaya dari penataan persebaran penduduk.

Saat yang bersamaan, pada tiga dekade mendatang Indonesia dihadapkan pada periode bonus demografi yaitu beban ekonomi kelompok usia produktif (usia kerja) semakin kecil untuk menanggung kelompok usia yang tidak produktif. Maka perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, sehat dan terdidik, tenaga kerja yang terampil dan produktif, mampu menjaga penurunan Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate), stabilitas ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan saving.

a. Potensi dan Permasalahan Perdesaan

Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang memiliki potensi modernisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan.

Adapun isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:

- 1) Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan

maupun non ekonomi.

- 4) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 5) Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
- 6) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

b. Potensi dan Permasalahan Daerah Tertinggal

Berdasarkan hasil evaluasi KPDT, sebahagian dari 70 kabupaten yang terentaskan pada RPJMN 2010-2014 diproyeksikan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut berdasarkan keberhasilan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan seperti Prukab (Produk Unggulan Kabupaten) dan Bedah Desa yang telah menciptakan lapangan kerja pada seluruh rantai pasok komoditas dan mampu memanfaatkan lahan terlantar. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (*Public, Private, People Partnership/P4*).

Sedangkan sebagian besar kabupaten yang masih tertinggal, akan diupayakan melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang difokuskan kepada perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 2) Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 3) Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 4) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
- 5) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah

- 7) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
- 8) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- 9) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

c. Potensi dan Permasalahan Transmigrasi

Program transmigrasi sejalan dengan Nawa Cita Ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya kebijakan reforma agraria seluas 9 juta hektar yang bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan, kepemilikan, penataan lahan untuk mensejahterakan para petani gurem secara berkeadilan.

Program transmigrasi mempunyai kontribusi terhadap program Legalisasi aset berupa penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) seluas 260.000 Ha dan 310.940 bidang/Ha sertifikasi kepemilikan lahan bagi transmigran, serta mendukung Redistribusi aset bagi petani gurem melalui program transmigrasi baru yang diarahkan pada 619 kawasan transmigrasi yang masih mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah:

- 1) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) skala nasional dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
- 2) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (*clear and clean*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang);
- 3) Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan;
- 4) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 5) Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, sering terjadinya mutasi pengelola program transmigrasi di daerah yang tidak mempunyai kompetensi di bidang ketransmigrasian;
- 6) Keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program

Penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu diselesaikan pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) prasarana dan sarana kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh;
- 2) Penerapan kebijakan pembangunan permukiman baru melalui model SP Pugar dan pengembangan pola usaha baru;
- 3) Perlunya terobosan regulasi Peraturan Presiden/Instruksi Presiden sebagai payung hukum dalam penyelesaian sertifikat kepemilikan tanah transmigran sejumlah 334.382 bidang sebagai bagian dari program *reforma agraria* utamanya legalisasi asset;
- 4) Segera ditetapkannya Peraturan Presiden tentang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (saat ini masih dalam proses);
- 5) Penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi yang valid dan akurat, serta hasil penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan teknis, dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi di kawasan transmigrasi.

3. Permasalahan Per Area Perubahan

a. Manajemen Perubahan

Dalam upaya pelaksanaan program manajemen perubahan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (KD PDTT), dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

Minimnya *awareness* atau kepedulian pegawai, permasalahan ini merupakan isu yang paling muncul ke permukaan, kurang adanya *awareness* atau kepedulian pegawai di lingkungan KD PDTT terhadap upaya pelaksanaan RB membuat pelaksanaan RB atau manajemen perubahan di organisasi menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

pelaksanaan KB.

Minimnya komitmen pimpinan, bentuk komitmen pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi belum melembaga. Kalaupun ada komitmen pimpinan ini hanya bersifat retorika dan pada level tertentu saja atau belum mencakup keseluruhan elemen pimpinan di organisasi. Hal ini terlihat salah satunya dari belum adanya Pakta Integritas pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi.

Ego sektoral, kementerian ini merupakan gabungan dari beberapa kementerian, ego sektoral dalam organisasi masih cukup kental, “kotak-kotak” organisasi seolah memberikan garis tegas antara satu dengan yang lainnya, sehingga sinergisitas antar dirjen masih belum terbangun secara baik, padahal kebijakan dan suatu isu yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang atau berbagai elemen dalam suatu organisasi.

Nilai-nilai dan perilaku kerja utama organisasi belum teridentifikasi, sehingga internalisasi nilai-nilai yang mencerminkan organisasi belum dapat dilakukan terhadap pegawai.

Kinerja pegawai belum sepenuhnya baik, hal ini paling tidak dapat dilihat dari dua aspek: *pertama*, budaya kerja belum dilandasi pada *hasil (outcome)* bahkan *keluaran (output)*, kerja dipandang sebagai “business as usual”, belum ada disiplin dan semangat untuk berkinerja tinggi; *kedua*, sasaran kerja pegawai (SKP) belum berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) organisasi, sehingga kesinambungan kinerja pegawai secara berjenjang tidak mendukung kinerja organisasi.

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi dan inventarisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilaksanakan dan masih terus berjalan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut diatas diketahui bahwa 90% dari hasil tersebut hanya mencakup aturan dalam bidang desa, sedangkan identifikasi dan inventarisasi mengenai peraturan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi belum proporsional. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KDPDTT namun identifikasi dan inventarisasi masih belum dimuat dan dihimpun dalam sebuah sistem berbasis *online* dan terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH).

Belum ada kajian secara menyeluruh terkait harmonisasi Peraturan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, maupun tingkatan horizontal yaitu harmonisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan peraturan kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsi KDPDTT, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

KDPDTT mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan dasar peraturan yang berlaku secara nasional untuk menaungi permasalahan-permasalahan hingga kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Produk hukum ini dikeluarkan melalui proses pembahasan oleh unit-unit kerja KDPDTT, yang mana dalam proses penyusunan peraturan menteri ini harus didasarkan pada tata cara penyusunan peraturan untuk tercapainya satu kesepakatan mengenai kerangka tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum tersebut, namun hingga saat ini KDPDTT belum memiliki peraturan mengenai pedoman tata cara penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Salah satu kementerian baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 6) pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- 7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 4) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
- 5) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 6) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- 7) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- 8) Inspektorat Jenderal;
- 9) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

Dalam rangka melaksanakan amanah yang diemban, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapkan pada tantangan yang berat dan dituntut untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan kelembagaan yang mampu mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Penyatuan dari beberapa tugas, fungsi, kewenangan dan kelembagaan dengan karakteristik yang berbeda tentunya menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi.

Selain itu masih menghadapi permasalahan beban kerja diantara unit kerja belum seimbang. Beberapa Kelembagaan unit kerja terlihat memiliki ruang lingkup tugas fungsi dan beban kerja yang overload misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang menyelenggarakan urusan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan informasi. Ketiga urusan tersebut sangat berat kalau hanya dilakukan oleh satu badan. Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dimana terdapat Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kondisi tersebut berimplikasi pada kinerja unit-unit tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Latihan Masyarakat dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi. Balai Latihan Masyarakat saat ini berjumlah 6 yang terdiri dari Balai Besar Jakarta dan Balai Besar Yogyakarta sedangkan Balai Latihan Masyarakat Regional berada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Balai-balai regional tersebut melayani seluruh provinsi yang ada di masing-masing kepulauan tersebut. Permasalahan cakupan dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas juga terjadi pada Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi yang jumlahnya hanya 1, yaitu di Bengkulu sedangkan balai ini harus melayani seluruh provinsi.

d. Penataan Tata Laksana

Sebagai sebuah institusi dengan nomenklatur yang baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang kompleks terkait sarana dan prasana, kualitas SDM, serta budaya kerja pegawai. Dari sisi tata

kementerian.

Struktur organisasi yang telah terbentuk pada saat ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan tata kerja, mekanisme koordinasi lintas unit, mekanisme pendelegasian kewenangan yang akan memberikan kejelasan bagi personel-personel dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, secara lebih detail, perlu disusun business process dan juga SOP yang mengatur pada level teknis operasional dan memberikan standar dalam pelaksanaan tugas personel.

Untuk pembuatan SOP yang terintegrasi dan solid, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mampu menghapus budaya *Silo Mentality* antar unit kerja sebagai akibat dari penggabungan beberapa instansi Kementerian. Edukasi pembuatan SOP yang benar dan solid juga perlu untuk dilakukan karena pegawai memang belum dibekali pengetahuan yang lengkap dalam membuat SOP sesuai dengan yang diharapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bidang teknologi informasi menjadi titik kritis yang mendesak untuk dituntaskan dalam jangka pendek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan *e-government*. Beberapa unit kerja seperti Biro Humas, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama belum dilengkapi dengan fasilitas internet yang memadai. Selain itu, kurangnya SDM di bidang IT juga menjadi kendala dalam membangun sistem *e-government*.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Sebagai Kementerian yang baru dibentuk, tentu membawa kompleksitas permasalahan dan budaya organisasi lama yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan seperti ada dinding pembatas yang menghalanginya (*silo mentality*). Beberapa permasalahan yang ada, yaitu : Kebutuhan pegawai belum teridentifikasi dan pemetaannya baik kualitas maupun kuantitas belum dapat diidentifikasi dengan baik karena sistem maupun instrumen untuk mengukurnya belum ada. Pemetaan organisasi maupun SDM belum dilakukan. Diskriminasi, maupun transparansi dalam pengangkatan pejabat struktural eselon 3 dan 4 belum dilakukan secara objektif. *Like and dislike* masih berlaku. Kemudian, ego dari masing-masing instansi dan pegawai yang dilebur masih kental (setiap individu masih membawa bendera masing-masing).

Pengangkatan pejabat eselon 3 dan 4 belum berdasarkan kompetensi

rekrutmen pegawai baru (akan dilakukan pada tahun mendatang). Anjab dan Standar kompetensi jabatan dalam proses. Ascsmen pegawai belum dilaksanakan berdasarkan kompetensi, belum dilakukan system penilaian individu pegawai, widyaiswara belum dilakukan uji kompetensi. Belum dikembangkan database kepegawaian, belum dikembangkan diklat sesuai kompetensi pegawai, koordinasi dan pengorganisasian unit kerja belum optimal karena Kementerian baru.

Berdasarkan data dokumen revisi usulan Road Map RB Kementerian PDT Tahun 2012, sebagai berikut:

Ketidaksesuaian kompetensi SDM yang tersedia dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, disiplin dan integritas pegawai masih kurang, pola karier pegawai belum berbasis kompetensi dan prestasi kerja, belum adanya standar baku untuk sistem pola karir jabatan dan kode etik SDM, belum dikembangkan *assessment center* dalam menilai kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan, belum ada cetak biru pembagunan dan pengembangan SDM Kementerian PDT, penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur melalui Diklat tidak dilandasi oleh suatu kebutuhan yang riil dari suatu proses asesmen (*need assessment*). Sehingga, diklat dan tugas belajar belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur. Disamping itu, terkait Diklat belum dilakukannya penilaian dan evaluasi peserta paska mengikuti Diklat serta belum adanya pedoman standar Diklat berbasis kompetensi.

Pengawasan dan audit kinerja pegawai belum dilakukan, saat ini audit SDM masih melekat pada audit kinerja (*performance audit*), database kepegawaian belum dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan, masih terdapat anggapan di lingkungan Kementerian PDT, bahwa tugas dan tanggung jawab hanya dimiliki oleh pejabat struktural bukan pejabat fungsional. Kebanyakan beranggapan bahwa pejabat struktural mempunyai karier masa depan yang jelas, sedangkan jabatan fungsional tidak jelas masa depannya, sehingga menyebabkan sikap bekerja “ala kadarnya” atau hanya mengejar *output* penyelesaian saja tanpa memikirkan dampak atau hal-hal terkait apakah sesuai dengan target sasaran institusi atau tidak terkait sama sekali. Penghasilan yang diterima dianggap belum mencerminkan prinsip merit system.

Etos kerja dan tingkat disiplin pegawai masih rendah. Pemmasalahan ini

2010 tentang Disiplin PNS.

Pelaksanaan penerimaan pegawai saat ini belum berdasarkan kepada hasil analisis beban kerja, peta jabatan dan perhitungan beban kerja. Proses penerimaan pegawai juga belum sepenuhnya berbasiskan sistem informasi berbasis *web*.

f. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya beberapa kegiatan yang belum terakomodasi di DIPA maka kemungkinan pencapaian tujuan Kemendes PDT Trans agak terhambat, pemetaan risiko belum dilakukan, beberapa kekurangan/kelemahan dalam SPIP kemungkinan akan menghambat pencapaian opini WTP atau akan berat dalam mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh. Rencana aksi pemberantasan korupsi belum ada sosialisasi dan implementasi, belum ada wadah pengaduan masyarakat yang memadai.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan KDPTT belum lengkap tersedia. Rencana Kinerja tahun 2015 KDPTT sudah ada, namun kelengkapan dokumen perencanaan KDPTT lainnya seperti Renstra 2015 – 2019 dan Penetapan kinerja KDPTT masih dalam bentuk draft.

Dokumen perencanaan yang ada saat ini disusun sedang mengarah kepada hasil yang ingin dicapai oleh KDPTT. Mengenai Indikator kinerja utama (IKU) dalam menciptakan system kinerja yang jelas dan terukur pada KDPTT, ada beberapa Dirjen yang telah memiliki IKU yang jelas dan terukur terutama untuk Dirjen yang tidak mengalami perubahan nomenklatur seperti Dirjen Pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan untuk Dirjen yang baru (Pengembangan daerah tertentu, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pembangunan kawasan transmigrasi sedang disusun. IKU tersebut bila ditinjau dari kriteria penyusunan IKU yakni SMART, hanya pada beberapa unit eselon I yang sudah SMART. Namun untuk unit eselon I lainnya masih dirasakan belum jelas.

Dari sequent waktu dan kemanfaatan informasi, laporan kinerja telah

aspek kapasitas SDM yang menangani dan mengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Berbicara mengenai system manajemen organisasi kinerja terpadu, upaya pengembangannya telah dilakukan oleh PKT dan PKP2Trans dengan T-1 – T-3 untuk kewilayahan PDT dan PDTU sifatnya perumusan kebijakan, koordinatif, pelaksana kebijakan. Sebagai bagian yang paling mikro dari manajemen akuntabilitas kinerja, system kinerja individu sebagai hasil cascading dari system manajemen kinerja organisasi belum disusun mengingat KDPDTT ini merupakan kementrian yang baru dibentuk.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KDPDTT menghadapi beberapa permasalahan antara lain, belum adanya kebijakan terkait pelayanan publik. Dengan tidak adanya kebijakan terkait pelayanan publik menjadikan tidak adanya dasar hukum pelaksanaan publik di KDPDTT. Lemahnya koordinasi antar sektor. Seperti yang diketahui bahwa KDPDTT merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ditjen Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sampai saat ini ego sektoral masih terasa di KDPDTT sehingga koordinasi antar sektor belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Belum adanya pedoman pelaksanaan pelayanan publik. Pedoman yang dimaksud dalam hal ini adalah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik, padahal SPM merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menjamin pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. SPM yang selama ini digunakan adalah SPM dari stakehokders lain yang terkait dalam memberikan pelayanan. Perlu diketahui bahwa KDPDTT dalam memberikan pelayanan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan sektor atau Kementerian/Lembaga lain. Misalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan ke daerah pelosok, KDPDTT bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga dalam hal ini SPM yang

SOP yang digunakan adalah SOP dari stakeholders lain yang terlibat. Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan masih belum memadai. Salah satu contohnya adalah, ketika masyarakat ada yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan keluhan, KDPTT belum memiliki ruang khusus untuk melayani konsultasi dan keluhan. Ruang yang dimaksud di sini bisa berupa ruang secara fisik ataupun media seperti internet.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Tujuan Pembangunan Nasional

- 1) Arahana RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tujuan pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019 adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sasaran Strategis Pembangunan Nasional

Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Menbangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam perkembangannya perencanaan implementasi NAWACITA difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga. Ketujuh isu strategis nasional tersebut adalah:

- 1) Kedaulatan pangan
- 2) Kedaulatan energi
- 3) Kemaritiman
- 4) Industri/Kawasan Industri
- 5) Pariwisata
- 6) Revolusi mental
- 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal

Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama
 - a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
 - b. daerah tertinggal dan terpencil;
 - c. desa tertinggal;
 - d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis
 - b. Pembangunan Perkotaan
 - c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
 - d. Tata Ruang
- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
 - a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil

Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

kabupaten dengan target *outcome* sebagai berikut:

- 1) m
eningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
- 2) m
enurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan
- 3) m
eningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.
- 4) I
ndeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif (< 1) sebanyak 80 kabupaten

Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

Sasaran pengembangan daerah tertentu, meliputi:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- 2) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- 3) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
- 4) Meningkatnya penguatan Daerah Tangguh Bencana (DTB) di 58 Kabupaten dan dengan 2.000 Desa Tangguh

Sasaran Ketransmigrasian

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.
- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan

b. Quick wins Reformasi Birokrasi

1) Percepatan dan Penguatan e-Government

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kemendes PDTT menjadi agenda utama untuk untuk dikembangkan. Teknologi informasi menjadi tulang punggung untuk mengintegrasikan pelaksanaan tugas antar unit-unit di lingkungan Kemendes PDTT. Tiga dimensi penting yang menjadi fokus adalah, infrastruktur, sistem dan aplikasi-aplikasi yang diarahkan untuk memperkuat praktik e-government di lingkungan Kemendes PDTT.

2) Peningkatan Layanan Informasi Publik: *Call Center* Dan *Sms Gateway*

Indonesia memiliki sekitar 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Keterbukaan akses bagi masyarakat tentang layanan informasi publik tentu memudahkan baik KDPDTT maupun masyarakat dalam pertukaran berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi, baik yang sifatnya sosialisasi, pelayanan pengaduan, maupun monitoring.

BAB II
KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI

I. ORGANISASI AREA PERUBAHAN ORGANISASI

A. PENDAHULUAN

Salah satu kementerian baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :

1. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

Masyarakat Desa;

3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
7. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;

Dalam rangka melaksanakan amanah yang diemban, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapkan pada tantangan yang berat dan dituntut untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan kelembagaan yang mampu mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Penyatuan dari beberapa tugas, fungsi, kewenangan dan kelembagaan dengan karakteristik yang berbeda tentunya menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki core business yang terdiri dari tiga urusan yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kelembagaan yang menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi.

Dalam rangka melakukan penataan organisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipandang perlu dapat melakukan audit atau evaluasi kelembagaan dengan mempertimbangkan

beberapa kebutuhan penataan kelembagaan antara lain :

- a. Pembentukan Biro Bantuan Hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap diskresi kebijakan KPDTT
- b. Pembentukan Biro Kerjasama Luar Negeri
- c. Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Balilatto
- d. Penataan dan penajaman fungsi Biro SDM menyesuaikan dengan tuntutan implementasi UU ASN
- e. Penambahan jumlah UPT untuk memperbaiki daya jangkau layanan. Perubahan ini diimbangi dengan penyesuaian organisasi Kantor Pusat.

Selain itu juga dalam rangka melakukan revitalisasi peran PSM, dipandang perlu melakukan penguatan aspek kelembagaan dan SDM yang meliputi :

- a. Penambahan jumlah PSM
- b. Memperkaya substansi 3 (tiga) bidang sesuai misi yang diemban KPDTT
- c. Sertifikasi PSM dengan bekerjasama dengan BNSP
- d. Regulasi PSM baik dalam penilaian dan pembinaan
- e. Peningkatan kompetensi PSM

Selain itu masih menghadapi permasalahan beban kerja diantara unit kerja belum seimbang. Beberapa Kelembagaan unit kerja terlihat memiliki ruang lingkup tugas fungsi dan beban kerja yang overload misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang menyelenggarakan urusan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan informasi. Ketiga urusan tersebut sangat berat kalau hanya dilakukan oleh satu badan. Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dimana terdapat Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kondisi tersebut berimplikasi pada kinerja unit-unit tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Latihan Masyarakat dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi. Balai Latihan Masyarakat saat ini berjumlah 6 yang terdiri dari Balai Besar Jakarta dan Balai Besar Yogyakarta sedangkan Balai Latihan Masyarakat Regional berada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Balai-balai regional tersebut melayani seluruh provinsi yang ada di masing-masing

yang jumlahnya hanya 1, yaitu di Bengkulu sedangkan balai ini harus melayani seluruh provinsi.

B. CAPAIAN

Hal-hal yang telah di capai dalam penataan dan penguatan organisasi ialah sebagai berikut.

- 1) Tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kementerian yang meliputi:
 - (a) Penataan Tugas, Fungsi, dan Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - (b) Penataan Tugas, Fungsi, dan Organisasi UPT.

Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- 2) Pembagian kewenangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan diharapkan dapat menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit kerja. Manfaat yang didapatkan ialah pegawai memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas, tidak tumpang tindih, berorientasi pada proses, dan lebih produktif;
- 4) Pengelompokan dan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur sesuai dengan substansi tugas dan sasaran. Manfaat yang dirasakan oleh pegawai ialah tugas, fungsi, dan nomenklatur memiliki keselarasan dengan substansi tugas dan sasaran yang memudahkan pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. RENCANA

Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rencana program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam organisasi dan tata kerja tersebut diatur kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan UPT.

- (2) Program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah penyusunan rincian tugas unit kerja yang meliputi:
 - (a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - (b) Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur (Restrukturisasi) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kantor Pusat), dan UPT di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Keberhasilan bidang penataan dan penguatan organisasi, di ukur dengan kriteria berikut.

- 1) Tersusunnya tugas, fungsi, dan organisasi unit utama, pusat-pusat, dan UPT yang efisien dan dapat mendukung pelaksana visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 2) Berkurangnya duplikasi tugas antar unit organisasi di lingkungan unit utama, pusat- pusat, dan UPT;
- 3) Tersusunnya rincian tugas unit kerja di lingkungan kantor pusat, dan UPT dalam rangka operasionalisasi tugas dan fungsi;
- 4) Penyusunan program kerja unit kerja didasarkan pada tugas, fungsi, dan rincian tugas masing-masing unit kerja.

E. AGENDA PRIORITAS

Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan

- 2) Sosialisasi tugas, fungsi, dan rincian tugas unit kerja kepada seluruh pejabat dan pegawai serta pemangku kepentingan
- 3) Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi organisasi kantor pusat, dan UPT

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi organisasi kementerian, restrukturisasi organisasi UPT, dan penyusunan rincian tugas unit dan penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut:

ROAD MAP PENATAAN ORGANISASI

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN																PIC	OUTPUT				
		2015				2016				2017				2018						2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
A.	Restrukturisasi organisasi kementerian (kantor pusat)																	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA					
	Perencanaan																	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA					
	Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kementerian sesuai dengan rencana																	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	Tersusunnya hasil evaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi				

rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT	HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi
Membahas rancangan tugas dan struktur organisasi UPT	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	Tersusunnya hasil pembahasan struktur organisasi
Penetapan tugas, fungsi dan struktur UPT	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	Ditetapkannya tugas, fungsi dan struktur organisasi
Pelaksanaan	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	
Sosialisasi	BIRO	Tersosialisasinya

kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
Pelaksanaan	BIRO HUKUM, ORGANISASI,	

G. RENCANA ANGGARAN

Kegiatan penataan dan penguatan organisasi diperlukan anggaran sebesar **Rp 6.250.000.000,-** (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahapan	Estimasi Biaya
A.	Restrukturisasi organisasi kementerian (kantor pusat)	Perencanaan	1.000.000.000
1		Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kementerian sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2		Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini dan duplikasi tugas antar unit kerja	
3		Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi organisasi Kementerian	
4		Menyusun rancangan penataan tugas, fungsi	

		dan struktur organisasi	
5		Membahas rancangan tugas dan struktur organisasi	
6		Penetapan tugas, fungsi dan struktur kementerian	
		Pelaksanaan	1.000.000.000
7		Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru	
8		Implementasi tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru	
		Evaluasi	500.000.000
9		Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan	
10		Pemantauan dan evaluasi kelembagaan	
B. Restrukturisasi organisasi UPT		Perencanaan	1.000.000.000
1		Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan	

		Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2		Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT	
3		Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi UPT	
4		Menyusun rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT	
5		Membahas rancangan tugas dan struktur organisasi UPT	
6		Penetapan tugas, fungsi dan struktur UPT	
		Pelaksanaan	500.000.000
7		Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru	
8		Implementasi tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru	
		Evaluasi	250.000.000
9		Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan	
10		Pemantauan dan evaluasi kelembagaan	
C.	Penguatan unit kerja	Perencanaan	1.000.000.000

	yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana		
1		Identifikasi kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana	
2		Penyusunan program peningkatan kemampuan SDM unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
3		Pengembangan system dan mekanisme kerja unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
4		Penetapan kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
5		Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
		Pelaksanaan	750.000.000

6		Sosialisasi sitem dan mekanisme kerja yang baru unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
7		Penerapan penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
		Evaluasi	250.000.000

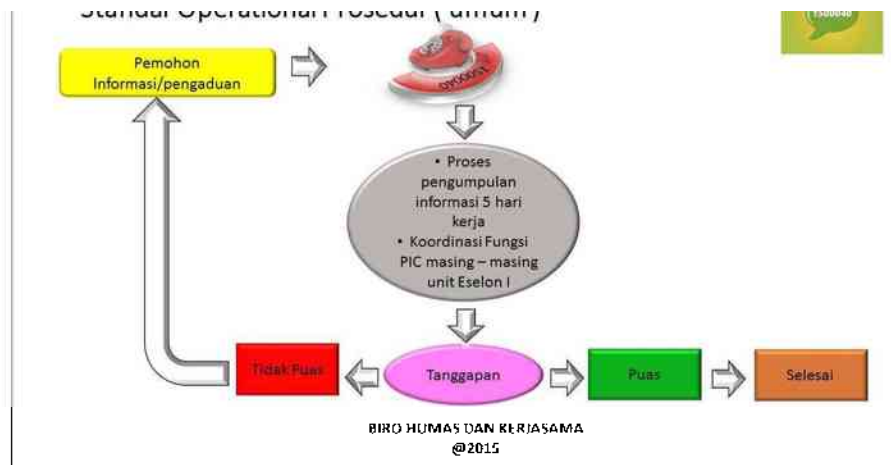
8		Evaluasi penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
TOTAL ANGGARAN			6.250.000.000

AREA PERUBAHAN KETATALAKSANAAN

A. PENDAHULUAN

Ketatalaksanaan menjadi hal yang krusial dalam mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan semua elemen serta sumber daya yang ada dalam birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima. Birokrasi yang memiliki sistem ketatalaksanaan yang baik dapat dipastikan mampu untuk menyuguhkan sebuah pelayanan yang efektif, efisien, transparan, serta mudah bagi para stakeholder. Berbicara ketatalaksanaan intinya akan banyak membahas tentang tiga poin yaitu; (1) *bussiness process/Standard operasional Proceure* (Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pentaaan tata laksana *bussiness process* serta Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan), (2) *e-government*, serta (3) keterbukaan informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada saat ini masih dalam proses menata ulang ketataksanaan sebagai konsekuensi dari restrukturisasi organisasi yang menggabungkan 3 (tiga) fungsi dari Kementerian yang berbeda. Salah satu akibatnya, *Bussiness process* atau SOP sebagai turunan dari pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja belum tersusun secara solid. Beberapa unit baru telah memiliki SOP, namun proses penyusunannya masih dilakukan secara parsial. Biro Perencanaan telah memiliki SOP untuk mendukung tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama juga telah membuat SOP pengaduan keluhan, *call center*, serta PPID meskipun belum mengacu pada format yang baku.



Gambar SOP Call Center 1500040

Fakta penting dalam aspek tata laksana di KemendesPDTT adalah telah diaplikasikannya e-government dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Hal ini bisa diperhatikan dalam penanganan pengaduan keluhan dan distribusi informasi yang dilakukan melalui *CALL CENTER* 1500040, dukungan terhadap LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden. Di sisi pendukung pelaksanaan misi kementerian, implementasi e-government yang sifatnya internal Kementerian seperti penggunaan *e-office* dan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan tugas menjadi agenda utama yang harus didorong untuk segera dapat direalisasikan.

Sebagai sebuah institusi dengan nomenklatur yang baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang kompleks terkait sarana dan prasana, kualitas SDM, serta budaya kerja pegawai. Dari sisi tata laksana, konsolidasi organisasi dan sinergi sumberdaya manusia menjadi permasalahan dan tantangan terbesar untuk dapat segera diatasi oleh Kementerian.

Struktur organisasi yang telah terbentuk pada saat ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan tata kerja, mekanisme koordinasi lintas unit, mekanisme pendelegasian kewenangan yang akan memberikan kejelasan bagi personel-personel dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, secara lebih detil, perlu disusun business process dan juga

dalam pelaksanaan tugas personel.

Untuk pembuatan SOP yang terintegrasi dan solid, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mampu menghapus budaya *Silo Mentality* antar unit kerja sebagai akibat dari penggabungan beberapa instansi Kementerian. Edukasi pembuatan SOP yang benar dan solid juga perlu untuk dilakukan karena pegawai memang belum dibekali pengetahuan yang lengkap dalam membuat SOP sesuai dengan yang diharapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bidang teknologi informasi menjadi titik kritis yang mendesak untuk dituntaskan dalam jangka pendek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan *e-government*. Beberapa unit kerja seperti Biro Humas, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama belum dilengkapi dengan fasilitas internet yang memadai. Selain itu, kurangnya SDM di bidang IT juga menjadi kendala dalam membangun sistem *e-government*.

B. CAPAIAN

Call Center 1500040

Indonesia memiliki 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Penjangkaran aspirasi dari masyarakat menjadi sangat penting untuk mensukseskan program-program unggulan Kementerian. Alasan tersebut yang kemudian mendasari dibangunnya sistem *call center* 1500040.

Sistem yang sedang dirintis tersebut memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu: (1) masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi bisa langsung menghubungi nomor tersebut, (2) setiap warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa langsung menyampaikan berbagai keluhannya, kebutuhannya,

untuk melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia



Gambar Proses Pengaduan dengan Call Center

Guna mendukung kelancaran system *call center* tersebut, dibentuklah *Person in Chage* (PIC) tiap unit kerja yang bertanggung jawab untuk merespon pengaduan dari masyarakat. Mekanisme ini merupakan strategi untuk menciptakan system yang dapat melayani pengaduan masyarakat dengan lebih cepat, akurat dan berkualitas.

Sistem Pelayanan Pengaduan

Sistem layanan pengaduan yang hendak dibangun di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari sistem LAPOR yang telah dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah media penyaluran aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. Sistem ini, oleh Kantor Staf Kepresidenen dirancang

dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.



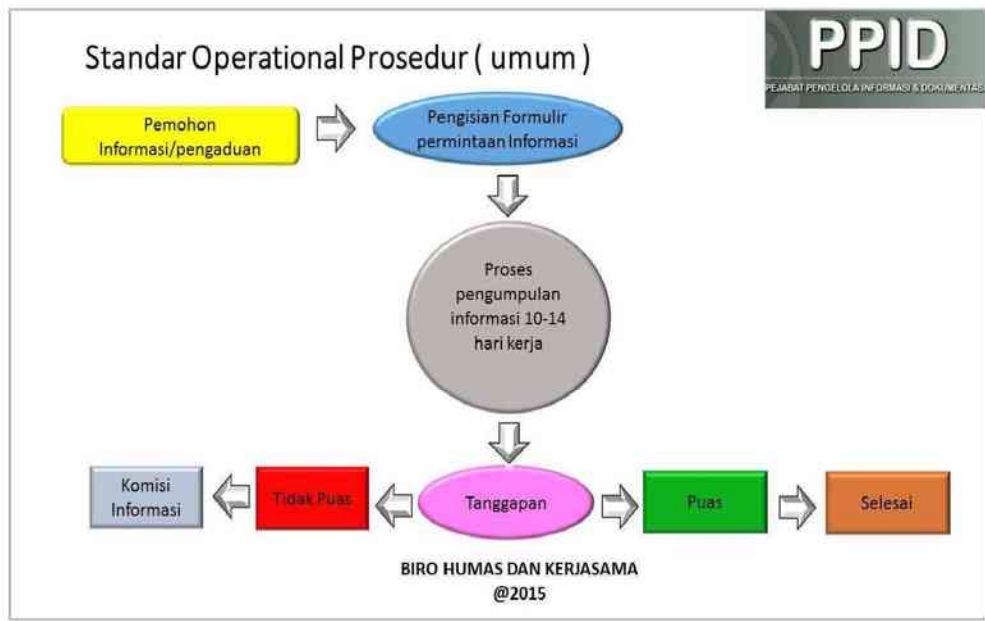
**Gambar Sistem Layanan Pengaduan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi**

Mekanisme layanan dirancang agar setiap pengaduan terkait layanan Kementerian yang masuk melalui sistem LAPOR dapat direspon dengan cepat. Tentunya sistem ini akan berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan dan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjadi kunci penting agar sistem kerja yang semakin terarah, efisien, efektif, serta transparan. Hasil akhir yang hendak dicapai kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan.

Selain call center dan layanan pengaduan tersebut, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah melaksanakan mekanisme *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Ke depan, dengan dukungan sarana dan prasarana IT yang memadai diharapkan *e-procurement* dapat lebih optimal dilaksanakan di unit-unit kerja di

sebuah grand design IT yang tepat.

Di samping itu semua, sebagai wujud konsistensi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun demikian, sistem yang baru akan dirintis ini belum dirancang dengan sistem teknologi informasi yang memadai dan masih bersifat tatap muka langsung.



Gambar SOP PPID

C. RENCANA

Dalam rangka penataan ketatalaksanaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berencana menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2) Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara menyeluruh dan terintegrasi, 3) program keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut akan melalui tiga proses

beberapa hal lain yang perlu menjadi catatan dalam bidang ketatalaksanaan adalah:

- Optimalisasi pemanfaatan feedback dari Call Center, pelayanan pengaduan yang digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan-kebijakan di lingkungan KDPDTT
- Optimalisasi pemanfaatan saluran media yang tersedia untuk media publikasi misi KDPDTT
- Pemetaan/ penjajagan potensi kerjasama antar lembaga yang mendukung pelaksanaan misi KDPDTT, contohnya MoU antar K/L/Pemkot/Pemprov
- Pemetaan kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi di bidang riset dan development untuk menunjang pelaksanaan misi KDPDTT
- Kerjasama dengan Ormas, LSM/NGO untuk pemberdayaan masyarakat di level akar rumput
- Penguatan kerjasama luar negeri yang ditujukan untuk pengembangan SDM KDPDTT dan dukungan pelaksanaan program
- Penguatan integrated business process dengan Kementerian dalam penyaluran dana desa

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Keberhasilan bidang ketatalaksanaan, di ukur dengan kriteria berikut:

- 1) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi
- 3) Terlaksananya program keterbukaan informasi publik

Ketiga kriteria keberhasilan dalam hal Penataan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Nilai-nilai baru dari konsolidasi tiga institusi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam sistem, proses, dan prosedur kerja yang sangat membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian dan menciptakan *public trust*, *Business process/SOP*, *e-government*, serta keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari penataan ketatalaksanaan sebagai pemicu dari terciptanya kondisi yang diharapkan tersebut.

E. AGENDA PRIORITAS

Kegiatan penataan Ketatalaksanaan akan menekankan pada 4 (empat) agenda prioritas penting sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
- 2) Penyusunan dan Pelaksanaan SOP di seluruh unit eselon I
- 3) Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi
- 4) Pengembangan Call Center KIDPIT

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung dari tahun 2015-2019. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut:

FORMULIR MILESTONE QUICK WINS

N O	URAIAN KEGIATAN	20 15	20 16	20 17	201 8	20 19	Output	PIC
I	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						Dokum en SOP yang solid	Tim Kerja dan Biro Hukum dan Organisas i Tata Laksana
	A. Persiapan							
	1) Mapping Bussiness Process di Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi						Dokum en Bussine ss Process Map	
	2) Identifikasi kebutuhan SOP diseluruh Unit Kerja Eselon I						Daftar Kebutu han SOP diselur uh Unit Kerja Eselon I	
	3) Sosialisasi dan Internalisasi penyusunan SOP						Terlaks ananya kegiata n sosialis asi dan	

O		15	16	17	8	19		
							internal isasi penyus unan SOP	
	B. Pelaksanaan							
	1) Penyusunan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi						Dokum en Bussine ss Process yang solid	
	2) Penyusunan SOP di seluruh unit eselon I						Dokum en SOP	
	3) Pelaksanaan bussiness process seluruh unit kerja Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi						Bussine ss Process sudah diterap kan oleh seluruh unit kerja di KDPTT	
	4) Pelaksanaan SOP seluruh unit kerja						SOP diterap kan di	

O		15	16	17	8	19		
	Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi						seluruh unit kerja KDPTT	
	C. MONEV							
	1) Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan bussiness process di unit- unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi						Lapora n hasil Audit dan Evaluas i pelaksa naan bussine ss process di unit- unit kerja di lingkun gan Kement erian Desa, PDT, dan Transm igrasi	
	2) Audit dan Evaluasi						Lapora n hasil	

O		15	16	17	8	19		
	kesesuaian pelaksanaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi						Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	3) Penyempurnaan bussiness process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi						Dokumen Business Process yang disempurnakan	

O		15	16	17	8	19		
	4) Penyempurnaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi						Dokumen SOP yang telah disempurnakan	
	5) Menyiapkan bahan dokumen SOP untuk keperluan database ketatalaksanaan .						Tersedia bahan dokumen SOP untuk keperluan database ketatalaksanaan	
II	Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi						Berkembangnya e-government di Kementerian Desa, Daerah Terting	Tim Kerja, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Biro Perencanaan

O		15	16	17	8	19		
							gal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi	
	A. Persiapan							
	1) Penyusunan grand design e-Government Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan e-government di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						Dokumen grand design e-Government Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman dan acuan dalam	

O		15	16	17	8	19		
							pengem- bangan e- govern- ment di lingkun- gan Kement- erian Desa, Daerah Terting- gal dan Transm- igrasi	
	2) Mapping kebutuhan aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan misi kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi						Dokum- en Peta kebutu- han aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendu- kung	

O		15	16	17	8	19		
							pelaksa naan misi kement erian Desa , PDT dan Transm igrasi	
	3) Pemetaan Kebutuhan Pengembanga n SDM IT KemendesPDT T						Dokum en Peta Kebutu han Pengem bangan SDM IT Kemen desPDT T	
	B. Pelaksanaan							
	1) Pembangunan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi						Adanya website KDPTT	
	2) Pembangunan Infrastruktur Jaringan IT Kemendes						Tersedi anya Infrastr uktur	

O		15	16	17	8	19		
	PDTT						Jaringa n IT Kemen des PDTT	
	3) Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi						Adanya aplikasi sistem penduk ung e-office	
	4) Pengembanga n Pelaksanaan e-Procurement						e-procure ment yang telah dikemb angkan	
	5) Pengembanga n Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi						Website kement erian Desa, PDT dan Transm	

O		15	16	17	8	19		
							igrasi yang telah dikemb angkan	
	6) Pengembanga n Infrastruktur Jaringan						Infrastr uktur jaringa n yang telah dikemb angkan	
	7) Optimalisasi akses Call Center 1500040						Akses call center berjala n optimal	
	8) Pembangunan dan Uji coba implementasi							
	C. MONEV							
	1) Evaluasi kesesuaian Pembangunan dan Pengembanga n e- government di Kementerian							

O		15	16	17	8	19		
	Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan <i>process</i> di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							
	2) Penyempurna an Pembangunan dan Pengembanga n e- government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi							

O		15	16	17	8	19		
	pelaksanaan <i>process</i> di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							
III	Program Keterbukaan Informasi Publik						Informasi publik berkaitan dengan KDPTT bersifat terbuka dan transparan	Tim Kerja, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
	A. Perencanaan							
	1) Penyusunan disain induk keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						Dokumen disain induk keterbukaan informasi publik	

O		15	16	17	8	19		
							di Kement erian Desa, Daerah Terting gal dan Transm igrasi	
	B. Implementasi							
	1) Pembentukan PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						Terbent uknya PPID Kement erian Desa, Daerah Terting gal dan Transm igrasi	
	2) Pengembanga n Call Center 1500040						Sistem Call Center 150004 0 yang tclah disemp urnaka n	

O		15	16	17	8	19		
	3) Dukungan terhadap program LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden						Sistem dukungan terhadap program LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden	
	4) Sosialisasi internal terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemendes PDTT						Pengetahuan seluruh pegawai terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemendes PDTT	

O		15	16	17	8	19		
	5) Pengembangan dan optimalisasi PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						Sistem PPID yang optimal dan lebih berkembang	
	C. Monev							
	1) Evaluasi kesesuaian Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan							

O		15	16	17	8	19		
	Transmigrasi							
	2) Penyempurnaan Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							

Kegiatan penataan ketatalaksana diperlukan anggaran sebesar **Rp.1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).** Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahapan	Estimasi Biaya
A	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persiapan	120.000.000 0
1		Mapping Bussiness Process di Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi	40.000.000
2		Identifikasi kebutuhan SOP diseluruh Unit Kerja Eselon I	40.000.000 0
3		Sosialisasi dan Internalisasi penyusunan SOP	40.000.000
		Pelaksanaan	200.000.000 0
4		Penyusunan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	60.000.000
5		Penyusunan SOP di seluruh unit eselon I	60.000.000
6		Pelaksanaan bussiness process seluruh unit kerja Kementerian	40.000.000

			Biaya
		Desa, PDT , dan Transmigrasi	
7		Pelaksanaan SOP seluruh unit kerja Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi	40.000.000
		MONEV	220.000.000
8		Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan bussiness process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	50.000.000
9		Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	50.000.000
10		Penyempurnaan bussiness process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	40.000.000
11		Penyempurnaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	40.000.000
12		Menyiapkan bahan dokumen SOP untuk keperluan database ketatalaksanaan.	40.000.000
Jumlah			540.000.000
			0
B	Pembangunan dan Pengembangan e-government di	Persiapan	140.000.000
			0

			Biaya
	Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi		
1		Penyusunan grand design e- Government Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan e-government di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	60.000.000
2		Mapping kebutuhan aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan misi kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi	40.000.000
3		Pemetaan Kebutuhan Pengembangan SDM IT KemendesPDPTT	40.000.000
		Pelaksanaan	610.000.00 0
4		Pembangunan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	100.000.00 0
5		Pembangunan Infrastruktur Jaringan IT Kemendes PDPTT	150.000.00 0
6		Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi	150.000.00 0

			Biaya
7		Pengembangan Pelaksanaan e-Procurement	50.000.000
8		Pengembangan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	40.000.000
9		Pengembangan Infrastruktur Jaringan	40.000.000
10		Optimalisasi akses Call Center 1500040	40.000.000
11		Pembangunan dan Uji coba implementasi	40.000.000
		MONEV	90.000.000
12		Evaluasi kesesuaian Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan <i>process</i> di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	50.000.000
13		Penyempurnaan Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan <i>process</i> di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	40.000.000
Jumlah Total			840.000.000
C	Program	Perencanaan	50.000.000

			Biaya
	Keterbukaan Informasi Publik		
1		Penyusunan disain induk keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	50.000.000
2		Implementasi	210.000.000
3		Pembentukan PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	50.000.000
4		Pengembangan Call Center 1500040	50.000.000
5		Dukungan terhadap program LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden	50.000.000
6		Sosialisasi internal terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemendes PDTT	20.000.000
7		Pengembangan dan optimalisasi PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	40.000.000
		Monev	90.000.000
8		Evaluasi kesesuaian Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	50.000.000

			Biaya
9		Penyempurnaan Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	40.000.000
Jumlah			350.000.000
			0
JUMLAH TOTAL			1.730.000.000

III. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

AREA PERUBAHAN

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Penbentukan KDPDTT merupakan langkah kebijakan Pemerintah untuk mengawal implementasi NAWACITA, khususnya Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Diberlakukannya UU Desa membawa semangat bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KDPDTT untuk mengawal implementasi dari berbagai kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyebutkan bahwa KDPDTT mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KDPDTT menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;

- administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada hakekatnya, penataan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk mengelola regulasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif sesuai dengan kewenangannya, serta untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan tugas dan fungsi KDPDTT sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam penataan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Identifikasi dan inventarisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDT) telah dilaksanakan secara rutin oleh KDPDTT dan hingga saat ini masih terus berjalan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi diketahui bahwa 90% Permendes PDT yang telah ditetapkan mencakup aturan dalam bidang

- pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi belum proporsional. Namun, hasil identifikasi dan inventarisasi masih belum dimuat dan dihimpun dalam sebuah sistem berbasis *online* serta terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
2. Belum ada kajian secara komprehensif terkait harmonisasi antara Permendes PDT dengan peraturan lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Harmonisasi vertikal antara Permendes PDT dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa. Sedangkan harmonisasi horizontal yaitu harmonisasi antara Permendes PDT dengan peraturan kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsi KDPDTT, seperti Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) dan Kementerian Keuangan (Permenkeu).
 3. KDPDTT mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan dasar peraturan yang berlaku secara nasional untuk menaungi permasalahan-permasalahan hingga kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Produk hukum ini dikeluarkan melalui proses pembahasan oleh unit-unit kerja KDPDTT, yang mana dalam proses penyusunan peraturan menteri ini harus didasarkan pada tata cara penyusunan peraturan untuk tercapainya satu kesepahaman mengenai kerangka tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum tersebut. Namun, hingga saat ini KDPDTT belum memiliki peraturan mengenai pedoman tata cara penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan
- g. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa.

B. CAPAIAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) telah menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sampai dengan saat ini berjumlah 14 Peraturan Menteri sebagai berikut:

No	No. Permen	Tanggal	Tentang
a.	1 Tahun 2015	28 Januari 2015	Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254) 30 Januari 2015
b.	2 Tahun 2015	28 Januari 2015	Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254)

c.	3 Tahun 2015	28 Januari 2015	Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 190) 30 Januari 2015
d.	4 Tahun 2015	13 Februari 2015	Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) 18 Februari 2015
e.	5 Tahun 2015	13 Februari 2015	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297) 18 Februari 2015
f.	6 Tahun 2015	26 Maret 2015	Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) 27 Maret 2015
g.	7 Tahun 2015	16 April 2015	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) 27 Maret 2015
h.	8 Tahun 2015	18 Juni 2015	Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik

		19 Juni 2015
i.	9 Tahun 2015 19 Juni 2015	Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) 24 Juli 2015
j.	10 Tahun 2015 14 Juli 2015	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pengembangan Kesehatan Dan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Pada Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
k.	11 Tahun 2015 14 Juli 2015	Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Program Dan Anggaran
l.	12 Tahun 2015 7 Agustus 2015	Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat
m.	13 Tahun 2015 20 Agustus 2015	Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
n.	14 Tahun 2015 25 Agustus 2015	Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

		2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 905) 19 Juni 2015
--	--	---

C. RENCANA

Dalam rangka Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- 1. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT;
- 2. Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PIYT;
- 3. Penyusunan Permendes PIYT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan
- 4. Penyusunan Sistem JDIIH berbasis online.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kebhasilan bidang penataan perundang undangan, di ukur dengan kriteria berikut:

- 1. Terwujudnya identifikasi dan inventarisasi Permendes PIYT secara komprehensif yang meliputi kegiatan pemetaan Permendes PDT serta terbangunnya sebuah sistem *database* yang memuat Permendes yang telah ditetapkan dan Rancangan Permendes PDT. Pembangunan sistem JDIIH diharapkan dapat menjadi sistem *database* peraturan-peraturan bidang KIDPIYT.
- 2. Terciptanya harmonisasi Permendes PDT, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dilaksanakan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya terumuskan rekomendasi berupa regulasi maupun deregulasi peraturan

Transmigrasi.

3. Terbentuknya Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT.

E. AGENDA PRIORITAS

Pelaksanaan penataan perundang-undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan
2. Penyusunan Sistem JDIII berbasis online.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan Penataan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT; Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT; Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan Penyusunan Sistem JDIII berbasis online. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut

ROAD MAP
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Kegiatan	2015				2016				2017				2018				2019				PIC	Output	
A.	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT																							
1.	Persiapan																							
	- Penyusunan Tim yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan																					BIRO ORGANISASI, TATA LAKSANA-SEKJEN	HUKUM, DAN	SK Tim
	- Penyusunan Rencana Kerja																					BIRO ORGANISASI, TATA LAKSANA-SEKJEN	HUKUM, DAN	Dokumen Rencana kerja
	- Pengumpulan																					BIRO	HUKUM,	Dokumen Hardcopy

[illegible]

[illegible]

B.	Kegiatan kajian harmonisasi Permentdes PDT																
	Perencanaan																
1.	Membentuk Tim																SK Tim
	Menyusun Rencana Kerja Tim																Dokumen Rencana Kerja Tim
	Menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, antara lain:																Dokumen daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

[illegible]

[illegible]

Rancangan Permendes PDT	Rancangan Permendes PDT	Final
- Melaksanakan seminar atau uji publik terkait Rancangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA-SEKJEN	hasil seminar dan Uji Publik terkait Rancangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
- Melakukan analisis hasil seminar atau uji public	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA-SEKJEN	Dokumen analisis hasil seminar atau uji public
- Revisi berdasarkan hasil	BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA-SEKJEN	Draft Permendes PDT mengenai Tata

	analisis																		TATA SEKJEN	LAKSANA-	Cara Penyusunan Permendes PDT yang telah direvisi
2.	Pelaksanaan																				
	- Tahapan pengesahan dan pengundangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.																		BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA-SEKJEN	Kegiatan pengesahan dan pengundangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.	
	- Implementasi Permendes PDT																		BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA-SEKJEN	Dokumen laporan implementasi Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

G. RENCANA ANGGARAN

Kegiatan penataan Perundang-undangan diperlukan anggaran sebesar **Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).** Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahapan	Anggaran
1.	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT	Persiapan	Rp. 50.000.000
		- Penyusunan Tim	Rp. 10.000.000
		- Penyusunan Rencana Kerja	Rp. 20.000.000
		- Pengumpulan <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Rp. 20.000.000
		Pelaksanaan	Rp. 200.000.000
		- Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 50.000.000
		- Pembuatan daftar inventarisasi	Rp. 50.000.000
		- Penyusunan ringkasan	Rp. 50.000.000
		- Klasifikasi berdasarkan 3 (tiga) urusan bidang	Rp. 50.000.000
		Monitoring dan Evaluasi	Rp. 50.000.000
		- Melakukan monitoring dan	Rp. 25.000.000

		evaluasi atas implementasi Permendes PDT yang telah ditetapkan.	
		- Melakukan monitoring dan evaluasi atas progress penyusunan Rancangan Permendes PDT.	Rp. 25.000.000
Jumlah Total			Rp. 300.000.000
2.	Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT	Perencanaan	Rp. 200.000.000
		- Membentuk Tim	Rp. 10.000.000
		- Menyusun Rencana Kerja Tim	Rp. 20.000.000
		- Menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan	Rp. 20.000.000
		- Melakukan review harmonisasi	Rp. 50.000.000
		- Melakukan kajian implementasi	Rp. 50.000.000
		- Merumuskan hasil kajian	Rp. 50.000.000
		Pelaksanaan	Rp. 100.000.000
		- Menyampaikan hasil kajian	Rp. 50.000.000
		- Proses penyusunan	Rp. 50.000.000

		regulasi dan deregulasi	
		Monitoring dan Evaluasi	Rp. 50.000.000
		- Memantau proses atas tindaklanjut hasil kajian	Rp. 25.000.000
		- Menyusun usulan revisi regulasi	Rp. 25.000.000
Jumlah Total			Rp. 350.000.000
3.	Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT	Perencanaan	Rp. 270.000.000
		- Pembentukan Tim	Rp. 10.000.000
		- Menyusun rencana kerja Tim	Rp. 20.000.000
		- Melakukan evaluasi	Rp. 20.000.000
		- Menyusun kajian akademik	Rp. 50.000.000
		- Menyusun Rancangan Permendes PDT	Rp. 50.000.000
		- Melakukan diskusi	Rp. 20.000.000
		- Menyusun Rancangan Final Permendes PDT	Rp. 50.000.000
		- Melaksanakan seminar atau uji publik	Rp. 20.000.000
		- Melakukan analisis hasil sosialisasi	Rp. 20.000.000
		- Revisi Draft berdasarkan hasil analisis	Rp. 10.000.000

		Pelaksanaan	Rp. 55.000.000
		- Tahapan pengesahan dan pengundangan	Rp. 5.000.000
		- Implementasi Permendes PDT	Rp. 50.000.000
		Monitoring dan Evaluasi	Rp. 50.000.000
		- Melakukan monitoring implementasi	Rp. 25.000.000
		- Melakukan evaluasi	Rp. 25.000.000
		Jumlah Total	Rp. 375.000.000
4.	Pembangunan Sistem JDIH berbasis online dan terintegrasi	Perencanaan	Rp. 550.000.000
		- Menyusun Tim	Rp. 10.000.000
		- Menyusun Rencana Kerja Tim	Rp. 20.000.000
		- Mengidentifikasi sistem database	Rp. 20.000.000
		- Menyusun business process JDIH	Rp. 50.000.000
		- Menyusun sistem database	Rp. 250.000.000
		- Menyusun prototype JDIH	Rp. 50.000.000
		- Pembangunan sistem JDIH.	Rp. 50.000.000
		- Melaksanakan workshop	Rp. 100.000.000
		- Melaksanakan revisi sistem JDIH	Rp. 50.000.000
		Pelaksanaan	Rp. 50.000.000

		- Mengimplementasik an sistem JDIH	Rp. 50.000.000
		Monev	Rp. 125.000.000
		- Pemeliharaan (<i>maintenance</i>) sistem JDIH	Rp. 50.000.000
		- Melakukan monitoring dan konsultasi teknis	Rp. 50.000.000
		- Melakukan evaluasi	Rp. 25.000.000
Jumlah Total			Rp. 675.000.000
Total Anggaran Penataan Perundang-undangan			Rp. 1.750.000.000

IV. PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

AREA PERUBAHAN

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

A. PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Program NAWACITA. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan tujuan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan strategis kedepan, pentingnya peran : Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, desa, pelosok dan wilayah transmigrasi.

Potret SDM Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat beragam dari aspek latar belakang pendidikan, masa kerja, dan pengalaman. Sebagai Kementerian yang baru dibentuk dari beberapa kementerian yang lama, tentu membawa pengaruh budaya organisasi yang lama. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi budaya Kementerian baru, agar semua potensi yang ada, khususnya SDM Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat lebih solid mendukung Tugas dan Fungsinya secara optimal.

Dasar hukum dan dokumen pendukung dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
- c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa;
- f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- g. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/897/M.PANRB/03/2015 tanggal 17 Maret 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- i. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Dokumen Pendukung

- a. Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
- b. RPJMN Buku I, II, III Tahun 2015-2019;
- c. Data Kepagawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015;
- d. Dokumen Revisi Usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PDT Tahun 2012.

Sebagai Kementerian yang baru dibentuk, tentu membawa kompleksitas permasalahan dan budaya organisasi lama yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan seperti ada dinding pembatas yang menghalanginya (*silo mentality*). Beberapa permasalahan yang ada, yaitu :

- Kebutuhan pegawai belum teridentifikasi dan pemetaannya baik kualitas maupun kuantitas belum dapat diidentifikasi dengan baik karena sistem maupun instrumen untuk mengukurnya belum ada;
- Pemetaan organisasi maupun SDM belum dilakukan;
- Diskriminasi, maupun transparansi dalam pengangkatan pejabat struktural eselon 3 dan 4 belum dilakukan secara objektif. *Like and dislike* masih berlaku. Kemudian, ego dari masing-masing instansi dan pegawai yang dilebur masih kental (setiap individu masih membawa bendera masing-masing);
- Pengangkatan pejabat eselon 3 dan 4 belum berdasarkan kompetensi yang jelas;
- Jabatan fungsional tidak begitu bermasalah karena Tugas Fungsi dan penentuan angka kredit lebih jelas diatur;
- Belum ada SK terkait rekrutmen pegawai baru (akan dilakukan pada tahun mendatang);
- Anjab dan Standar kompetensi jabatan dalam proses;
- Asesmen pegawai belum dilaksanakan berdasarkan kompetensi;

- Belum dilakukan system penilaian individu pegawai;
- Widyaiswara belum dilakukan uji kompetensi;
- Belum dikembangkan database kepegawaian;
- Belum dikembangkan diklat sesuai kompetensi pegawai;
- Koordinasi dan pengorganisasian unit kerja belum optimal karena Kementerian baru.

Selain itu, data dalam Dokumen Revisi Usulan Road Map RB Kementerian PDT Tahun 2012, menyebutkan bahwa beberapa permasalahan sumber daya aparatur di KPDT adalah sebagai berikut :

- Ketidaksesuaian kompetensi SDM yang tersedia dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- Disiplin dan integritas pegawai masih kurang;
- Pola karier pegawai belum berbasis kompetensi dan prestasi kerja;
- Belum adanya standar baku untuk sistem pola karir jabatan dan kode etik SDM;
- Belum dikembangkan *assessment center* dalam menilai kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan;
- Belum ada cetak biru pembagunan dan pengembangan SDM Kementerian PDT;
- Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur melalui Diklat tidak dilandasi oleh suatu kebutuhan yang riil dari suatu proses asesmen (*need assessment*). Sehingga, diklat dan tugas belajar belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur. Disamping itu, terkait Diklat belum dilakukannya penilaian dan evaluasi peserta paska mengikuti Diklat serta belum adanya pedoman standar Diklat berbasis kompetensi.
- Pengawasan dan audit kinerja pegawai belum dilakukan, saat ini audit SDM masih melekat pada audit kinerja (*performance audit*);
- Database kepegawaian belum dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan;

- Masih terdapat anggapan di lingkungan Kementerian PDT, bahwa tugas dan tanggung jawab hanya dimiliki oleh pejabat struktural bukan pejabat fungsional. Kebanyakan beranggapan bahwa pejabat struktural mempunyai karier masa depan yang jelas, sedangkan jabatan fungsional tidak jelas masa depannya, sehingga menyebabkan sikap bekerja “ala kadarnya” atau hanya mengejar *output* penyelesaian saja tanpa memikirkan dampak atau hal-hal terkait apakah sesuai dengan target sasaran institusi atau tidak terkait sama sekali;
- Penghasilan yang diterima dianggap belum mencerminkan prinsip merit system;
- Etos kerja dan tingkat disiplin pegawai masih rendah. Permasalahan ini berpangkal pada tidak diterapkannya penegakan disiplin pegawai secara maksimal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- Pelaksanaan penerimaan pegawai saat ini belum berdasarkan kepada hasil analisis beban kerja, peta jabatan dan perhitungan beban kerja. Proses penerimaan pegawai juga belum sepenuhnya berbasiskan sistem informasi berbasis *web*.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja KDPDTT dalam hal penataan sistem manajemen SDM Aparatur saat ini adalah telah dilakukan pementaan pegawai di tiap unit eselon I secara sederhana, namun data SDM belum terintegrasi antara data SDM kementerian secara keseluruhan yang berpusat pada data SDM di Sekjen. Selain itu analisis kebutuhan pegawai secara sederhana pun telah dilakukan dengan menghitung jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) di tiap unit eselon I. Selain itu pembuatan uraian jabatan secara sederhana pun telah dilakukan demikian juga dengan pembuatan dokumen analisis jabatan di Bagian Hukum KDPDTT namun masih dalam format yang sederhana dan belum standar.

Pada saat KDPDTT ini belum diakusisi menjadi satu kementerian, masing-masing organisasi induk telah membuat dokumen-dokumen dasar dalam instrumen SDM dan Organisasi seperti Anjab, analisis beban kerja (ABK) dan evaluasi jabatan. Namun sebagai organisasi baru, KDPDTT perlu membuat anjab, abk dan evjab sesuai dengan kekinian organisasi.

Selain itu pentaan SDM yang lebih maju belum pernah dilakukan. Berdasarkan pada hal tersebut, melalui program reformasi birokrasi dalam area perubahan penataan manajemen SDM, KDPDTT membenahi SDM melalui serangkaian kegiatan dan tahapan serta output kegiatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

C. RENCANA

Tantangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat berat, peran dan kontribusi SDM aparatur yang profesional dan kompeten sangat diharapkan serta dukungan sistem manajemen yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu

- o Perlunya komitmen dan konsistensi para pimpinan tinggi.
- o Diperlukan adanya perencanaan pegawai yang sesuai kebutuhan organisasi baik kuantitas maupun kualitas;
- o Sistem rekrutmen yang sesuai dengan kompetensi dan informasi Anjab dan ABK serta Evaluasi Jabatan dan standar kompetensi;
- o Pemanfaatan hasil assessment agar ditindaklanjuti dalam siklus HRM lainnya, seperti mutasi, penempatan, promosi dan pengembangan SDM;
- o Penyempurnaan mekanisme Open Bidding (lebih transparan, objektif, akuntabel, dan meminimalkan Col)
- o Keterkaitan antara diklat dengan pengembangan karir;

- o Penempatan pegawai yang sesuai dengan uraian tugas dan kompetensinya;
- o Diperlukan kesadaran yang tinggi pegawai terhadap tugas dan fungsinya;
- o Peningkatan kinerja yang lebih baik;
- o Penerapan merit sistem secara aktual dan praktis;
- o Profesionalisme dalam tugas dan jabatannya;
- o Data base pegawai yang terintegrasi antara unit Eselon I dengan data kementerian DPDDT secara keseluruhan.
- o Pengorganisasian dan penempatan SDM sesuai kompetensi dan fungsinya pada unit kerja.
- o Bimtek tentang Anjab, ABK, Evjab harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi
- o Perlunya sinergisitas peran Ortala dengan bagian SDM dalam pembuatan instrumen penataan SDM
- o Pemetaan dan pengembangan kompetensi untuk mendukung proses transformasi organisasi

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Keberhasilan program RB pada area penataan manajemen SDM dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, yaitu:

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	PENATAAN SDM KDPDDT	A. PERSIAPAN	
		1. Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDDT	Tersedianya rencana pendataan SDM di tiap Unit Eselon I
		2. Perencanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDDT	Tersedianya rencana Kegiatan Integrasi Data SDM

		3. Penyusunan Anggaran kegiatan penataan SDM KDPDIT di pendataan SDM di lingkungan KDPDIT 4. Pembentukan Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I 5. Sosialisasi perlunya penataan sistem manajemen SDM di KDPDIT Persiapan dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDIT	di tiap Unit Eselon Tersedianya RAB Kegiatan Pendataan SDM KDPDIT Tersedianya SK Tim Penataan SDM KDPDIT Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi penataan SDM di lingkungan KDPDIT Daftar dokumen dan data dukung yang harus disediakan
		B. PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDIT 2. Pelaksanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDIT 3. Sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen	Tersedianya Data SDM di tiap Unit Eselon I Integrasinya data SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend T

		SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDPT 4. Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDPT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I	Dilakukannya Kegiatan Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDPT
		C. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monev Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDPT	INDIKATOR KEBERHASILAN Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan pendataan SDM di lingkungan KDPDPT
		2. Monev Kegiatan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDPT	Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan monev Integrasi data SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend
		3. Monev kinerja Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I	Tersedianya Laporan hasil monev kinerja tim

			penataan SDM KDPDPT
		4. Monev hasil pelaksanaan sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDPT	Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan sosialisasi
		5. Monev Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDPT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I	Tersedianya Laporan hasil monev inventarisir dokumen dan data dukung kegiatan pendataan SDM
2	PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN SDM KDPDPT	A. PERSIAPAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
		2. Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM	Tersedianya SK Tim
		3. Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM	Dilakukannya Kegiatan sosialisasi
		4. Persiapan data dukung dalam pembangunan	Dilakukannya Inventarisasi data

		sistem manajemen SDM	dukung
		5. Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi	Dilakukannya Perencanaan pembangunan infrasttuktur data base kepegawaian, sistem dan operator data base
		B. PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan	Tersedianya SOP Manajemen SDM
		2. Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan	Tersedianya Perencanaan MSDM yang berbasis kompetensi
		3. Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS	Tersedianya Sistem rekrutmen CPNS yang berdasarkan kompetensi
		4. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV	Dilakukannya Seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV yang berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
		5. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan	Dilakukannya Seleksi dan mutasi

		KDPTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT 6. Penataan penilaian prestasi kerja pegawai 7. Penataan pengembangan kompetensi pegawai 8. Pembuatan Data base pegawai yang terintegrasi	JFT yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi Dilakukannya Penilaian prestasi kerja yang berbasis pada manajemen kinerja Dilakukannya Pengembangan pegawai yang berdasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi Tersedianya Data base pegawai yang terintegrasi dan terupdate
		C. MONITORING DAN EVALUASI	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan	Tersedianya Laporan hasil monev penataan SOP manajemen SDM
		2. Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan	Tersedianya Laporan monev penataan

		3. Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS	perencanaan MSDM Tersedianya Laporan monev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
		4. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV	Tersedianya Laporan hasil monev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
		5. Penataan seleksi dan mutasi JI*IT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JI*IT	Tersedianya Laporan hasil monev penataan seleksi dan mutasi JI*IT
		6. Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai	Tersedianya Laporan hasil Monev penataan penilaian prestasi kerja pegawai
		7. Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai	Tersedianya Laporan hasil monev penataan pengembangan kompetensi pegawai
		8. Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDTT	Tersedianya Laporan hasil monev kinerja Tim Pembangunan Sistem MSDM

		9. Monev database kepegawaian yang terintegrasi	KDPDIT Tersedianya Laporan hasil monev data base yang terintegrasi
3	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MANAJEMEN SDM DAN ORGANISASI	A. PERSIAPAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi	Tersedianya Dokumen perencanaan dan anggaran
		2. Penyusunan Tim Anjab, ABK dan Evjab per eselon I	Tersedianya SK Tim
		3. Penyusunan rencana sosialisasi pentingnya penyediaan insfraturktur MSDM	Tersedianya Rencana sosialisasi
		4. Inventarisasi instrumen-instrumen MSDM yang akan disusun	Dilakukannya pendaftran inventaris kebutuhan instrumen MSDM
		B. PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
		1. Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I	Tersedianya Dokumen ajab, abk dan evjab I
		2. Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola	Dilakukannya Kegiatan Bimtek Anjab

	kepegawaian di eselon I KDPDTT	
	3. Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT	Dilakukannya Kegiatan bimtek ABK
	4. Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT	Dilakukannya Kegiatan Bimtek evjab
	5. Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I	Tersedianya Hasil Reviu anjab, ABK dan Evjab
	6. Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM	Tersedianya Anjab, ABK, Evjab II
	7. Penyusunan rencana induk MSDM	Tersedianya Rencana induk MSDM
	8. Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	Tersedianya Rencana induk pengembangan kompetensi Asn
	9. Penyusunan Manajemen kinerja I	Tersedianya Sistem manajemen kinerja I
	10. Pelaksanaan Manajemen kinerja I	Dilakukannya Uji coba manajemen kinerja I
	11. Pengembangan	Tersedianya Draft

		instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I 12. Uji Coba instrumen hasil pengembangan I 13. Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II 14. Uji coba instrumen hasil pengembangan II C. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monev rencana dan anggaran 2. Monev kinerja tim 3. Monev pelaksanaan sosialisasi	instrumen Tersedianya Hasil uji coba instrumen Tersedianya Draft instrumen-instrumen Tersedianya Hasil Uji Coba instrumen INDIKATOR KEBERHASILAN Tersedianya Laporan hasil monev capaian kegiatan dan anggaran Tersedianya Laporan hasil kinerja tim Tersedianya Laporan hasil monev kegaitan sosialisasi
		4. Monev kegiatan Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I	Tersedianya Laporan hasil monev kegaitan penyusunan anjab, ABK dan Evjab

		5. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT	Tersedianya Laporan hasil monev penyusunan anjab
		6. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT	Tersedianya Laporan monev hasil penyusunan ABK
		7. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT	Tersedianya Laporan monev hasil penyusunan ABK
		8. Monev Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I	Tersedianya Laporan Monev Reviu Anjab, ABK dan EVjab
		9. Monev Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM	Tersedianya Laporan Monev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil reviu organisasi dan SDM
		10. Monev Penyusunan rencana induk MSDM	Tersedianya Laporan hasil monev penyusunan rencana induk MSDM
		11. Monev Penyusunan	Tersedianya

		rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	Laporan monev penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN
		12. Monev Penyusunan Manajemen kinerja I	Tersedianya Laporan Monev penyusunan manajemen kinerja I
		13. Monev Pelaksanaan Manajemen kinerja I	Tersedianya Laporan Monev pelaksanaan manajemen kinerja I
		14. Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I	Tersedianya Laporan hasil Monev Pengembangan instrumen- instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I
		15. Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II	Tersedianya Laporan hasil Monev Pengembangan instrumen- instrumen MSDM

			(Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II
--	--	--	---

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas yang harus dilakukan adalah:

- 1. Penataan SDM KDPDTT
- 2. Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPDTT
- 3. Penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN AGENDA KERJA

Langkah/kegiatan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan kedepan, yaitu:

ROAD MAP PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NO	KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT		
		2015				2016				2017							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penataan SDM KDPDPT																
	Tahapan:																
	D. Persiapan																
	1. Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDPT													Bagian Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I)	Rencana pendataan SDM di tiap Unit Eselon I		
	2. Perencanaan Integrasi SDM Data di													Bagian Kepegawaian KDPDT dan	Rencana Kegiatan Integrasi		

2	Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPDPT				2015				2016				2017				2018				2019				PIC	Output
	D. Persiapan				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	1. Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM																								Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM																									Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	SK Tim
3. Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM																									Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian	Kegiatan sosialisasi

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	SOP Manajemen SDM
1. Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan																		
2. Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan																	Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Perencanaan MSDM yang berbasis kompetensi
3. Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS																	Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Sistem rekrutmen CPNS yang berdasarkan kompetensi
4. Penataan seleksi,																	Kepegawaian	Seleksi,

	Eselon I												PIC		Output			
F. Monitoring dan Evaluasi	2015				2016				2017				2018				2019	2019
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan																		Laporan hasil monev penataan SOP manajemen SDM
																		Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I
2. Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan																		Laporan monev penataan perencanaan MSDM
																		Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I
3. Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan																		Laporan monev penataan
																		Irjend, Kepegawaian KDPDT dan

CPNS	Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
4. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV	Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Laporan hasil movev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
5. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT	Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Laporan hasil movev penataan seleksi dan mutasi JFT

6. Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai	Irijend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Laporan hasil Monev penataan penilaian prestasi kerja pegawai
7. Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai	Irijend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I	Laporan hasil monev penataan pengembangan kompetensi pegawai
8. Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDTT	Irijend, Bagian Kepegawaian Setjedn dan Bagian Kepegawaian	Laporan hasil monev kinerja Tim Pembangunan Sistem MSDM

[illegible]

	dan Evjab tahap I																				Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	anjab, ABK dan Eyjab				
	6. Penyusunan Anjab, ABK dan Eyjab hasil review organisasi dan SDM																				Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Anjab, ABK, Eyjab II				
	Kegiatan	2015				2016				2017				2018				2019				PIC				Outout
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
	7. Penyusunan rencana induk MSDM																				Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Rencana induk MSDM				

8. Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Rencana induk pengembangan kompetensi aSN																		
9. Penyusunan Manajemen kinerja I	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Sistem manajemen kinerja I																		
10. Pelaksanaan Manajemen kinerja I	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Uji coba manajemen kinerja I																		
11. Pengembangan instrumen-instrumen	Bagian Kepegawaian	Draft instrumen																		

[illegible]

F. Monitoring dan evaluasi	2015				2016				2017				2018				2019				PIC	Output
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. Monev rencana dan anggaran																					Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Laporan hasil monev capaian kegiatan dan anggaran
2. Monev kinerja tim																					Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Laporan hasil kinerja tim
3. Monev pelaksanaan sosialisasi																					Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Laporan hasil monev kegiatan sosialisasi

[illegible]

10. Monev Penyusunan rencana induk MSDM	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Laporan hasil monev penyusunan rencana induk MSDM																		
11. Monev Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I	Laporan monev penyusunan rencana induk pengembang an kompetensi ASN																		
Kegiatan	PIC	Output																		
12. Monev Penyusunan Manajemen kinerja I	Bagian Kepegawaian SDM, Bagian	Laporan Monev penyusunan																		

[illegible]

[illegible]

G. ANGARAN

Estimasi anggaran untuk pelaksanaan roadmap area perubahan penataan SDM adalah sebagai berikut:

N	KEGIATAN	TAHAPAN	ANGGARAN
O			
1	Penataan SDM	G. Persiapan	

KDPD TT	7. Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPD TT	350.000.000,-
	8. Perencanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPD TT	
	9. Penyusunan Anggaran kegiatan penataan SDM KDPD TT di pendataan SDM di lingkungan KDPD TT	
	10. Pembentukan Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I	
	11. Sosialisasi perlunya penataan sistem manajemen SDM di KDPD TT	
	Persiapan dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPD TT	
	H. Pelaksanaan	
	5. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPD TT	
	6. Pelaksanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPD TT	
	7. Sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi	
		1.000.000.000,-

	dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDPT	
	8. Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDPT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I	
	1. Monitoring dan Evaluasi	350.000.000,-
	6. Monev Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDPT	
	7. Monev Kegiatan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDPT	
	8. Monev kinerja Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I	
	9. Monev hasil pelaksanaan sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDPT	
	10. Monev Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDPT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I	

2	Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPD TT	<table><tr><td>G. Persiapan</td><td>500.000.000,-</td></tr><tr><td>6. Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM</td><td></td></tr><tr><td>7. Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM</td><td></td></tr><tr><td>8. Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM</td><td></td></tr><tr><td>9. Persiapan data dukung dalam pembangunan sistem manajemen SDM</td><td></td></tr><tr><td>10. Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi</td><td></td></tr><tr><td>H. Pelaksanaan</td><td>2.000.000.000,-</td></tr><tr><td>9. Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan</td><td></td></tr><tr><td>10. Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan</td><td></td></tr><tr><td>11. Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS</td><td></td></tr><tr><td>12. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV</td><td></td></tr><tr><td>13. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPD TT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT</td><td></td></tr><tr><td>14. Penataan penilaian prestasi kerja pegawai</td><td></td></tr></table>	G. Persiapan	500.000.000,-	6. Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM		7. Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM		8. Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM		9. Persiapan data dukung dalam pembangunan sistem manajemen SDM		10. Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi		H. Pelaksanaan	2.000.000.000,-	9. Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan		10. Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan		11. Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS		12. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV		13. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPD TT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT		14. Penataan penilaian prestasi kerja pegawai	
G. Persiapan	500.000.000,-																											
6. Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM																												
7. Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM																												
8. Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM																												
9. Persiapan data dukung dalam pembangunan sistem manajemen SDM																												
10. Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi																												
H. Pelaksanaan	2.000.000.000,-																											
9. Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan																												
10. Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan																												
11. Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS																												
12. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV																												
13. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPD TT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT																												
14. Penataan penilaian prestasi kerja pegawai																												

	15. Penataan pengembangan kompetensi pegawai	500.000.000,-
	16. Pembuatan Data base pegawai yang terintegrasi	
	I. Monitoring dan Evaluasi	
	10. Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan	
	11. Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan	
	12. Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS	
	13. Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV	
	14. Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDPT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT	
	15. Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai	
	16. Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai	
	17. Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDPT	
	18. Monev database kepegawaian yang terintegrasi	

3	Penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi	G. Persiapan		750.00.000.000,- ,-
		5. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi		
		6. Penyusunan Tim Anjab, ABK dan Evjab per eselon I		
		7. Penyusunan rencana sosialisasi pentingnya penyediaan insfraturktur MSDM		
		8. Inventarisasi instrumen-instrumen MSDM yang akan disusun		
		H. Pelaksanaan		2.000.000.000,-
		15. Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I		
		16. Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPD TT		
		17. Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPD TT		
		18. Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPD TT		
		19. Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I		
		20. Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review		

	organisasi dan SDM	
	21. Penyusunan rencana induk MSDM	
	22. Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	
	23. Penyusunan Manajemen kinerja I	
	24. Pelaksanaan Manajemen kinerja I	
	25. Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I	
	26. Uji Coba instrumen hasil pengembangan I	
	27. Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II	
	28. Uji coba instrumen hasil pengembangan II	
	I. Monitoring dan evaluasi	750.000.000,-
	16. Monev rencana dan anggaran	
	17. Monev kinerja tim	
	18. Monev pelaksanaan sosialisasi	
	19. Monev kegiatan Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I	
	20. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi	

	semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDPTT	
	21. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDPTT	
	22. Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDPTT	
	23. Monev Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I	
	24. Monev Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM	
	25. Monev Penyusunan rencana induk MSDM	
	26. Monev Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional	
	27. Monev Penyusunan Manajemen kinerja I	
	28. Monev Pelaksanaan Manajemen kinerja I	
	29. Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I	
	30. Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II	

V. PENGAWASAN

AREA PERUBAHAN PENGAWASAN

A. PENDAHULUAN

Pengawasan menjadi unsur yang utama dalam tata kelola pemerintahan. Program reformasi birokrasi menjadikan unsur pengawasan bergerak dari wilayah pertanggungjawaban dokumen menjadi pertanggungjawaban substansi. Meskipun pendekatan yang digunakan saat ini masih dalam tarah pengawasan administratif, namun ke depan akan dilakukan pengawasan yang partisipatoris yang melibatkan para stakeholders.

B. CAPAIAN

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa capaian dalam bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:

- 1) RKA sudah sesuai dengan Renstra, Renja dan standar biaya masukan (SBM),
- 2) Peraturan internal terkait manajemen risiko sedang dalam proses finalisasi ;
- 3) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah memiliki sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- 4) Rencana aksi pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sedang dalam proses penyusunan.
- 5) Kebijakan terkait pengaduan masyarakat (*whistleblower*) di antara Dirjen sedang dalam proses integrasi.
- 6) Kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

C. RENCANA

Dalam rangka penataan dan penguatan pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA.
- 2) Kegiatan pemetaan resiko.
- 3) Membangun SPIP yang efektif melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan control self assessment (csa)
 - b. Pendampingan, asistensi
 - c. Pembuatan juknis
 - d. Penelaahan dokumen sebelum disahkan;
 - e. Peningkatan kompetensi SDM;
 - f. Rekrutmen SDM Pengawasan
 - g. Pengadaan/pemeliharaan Sarana prasarana untuk mendukung pengawasan internal
- 4) Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi.
- 5) Merancang dan menerapkan sistem *whistle blower*

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan dari penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan yang telah disusun dan diusulkan sesuai penganggaran berbasis kinerja (PBK) dapat terlaksana dan tujuan organisasi tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna

- 2) Terwujudnya register resiko (*risk register*) yang diperoleh dari identifikasi dan analisis risiko
- 3) Terwujudnya SPIP yang efektif dengan parameter:
 - a. Setiap kegiatan telah mendapat *quality control* dari pengawas dan atau auditor internal;
 - b. Setiap kegiatan dilengkapi dengan juknis dan SOP;
 - c. Setiap pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat kompleksitas tugas/kegiatan yang didelegasikan
- 4) Semua pelaksana program/kegiatan telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi dan menerapkannya
- 5) Tersedianya sarana yang memadai untuk menampung pengaduan masyarakat.

E. AGENDA PRIORITAS

Dari beberapa kegiatan penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agenda atau kegiatan yang menjadi prioritas adalah:

- 1) Membangun dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 2) Merancang dan menerapkan sistem *whistle blower* di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev. Untuk lebih jelasnya,

tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 Milestone Road Map Reformasi Birokrasi berikut ini:

ROAD MAP PENGAWASAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2015			2016			2017			2018					2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

	Jumlah peserta	Susunan anggaran	Hasil nidentifik asi	Hasil analisis
3) Sosialisasi strategi pemetaan risiko				
4) Susun anggaran kegiatan pemetaan risiko				
B Pelaksanaan				
5) FGD identifikasi risiko tiap program dan kegiatan sesuai jadwal				
6) FGD analisis risiko sesuai jadwal yang meliputi:				
- Analisis tingkat keterjadiannya (intensitas peristiwa)				
- Analisis tingkat dampak dari munculnya risiko pada output dan				

[illegible]

group discussion (FGD) CSA tiap program	jadwal
4) Sosialisasi strategi CSA	Jumlah peserta
5) Susun anggaran kegiatan CSA	Susunan anggaran
B Pelaksanaan	
6) FGD identifikasi “infrastruktur/tools pengendalian” tiap program dan kegiatan yang digali dari beberapa regulasi	Hasil identifikasi
7) FGD analisis sisa risiko yang belum terkendali yang meliputi: - Perbandingan antara risk register	Hasil identifikasi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

yang dibutuhkan untuk sosialisasi																				identifikasi
3) Identifikasi prioritas bidang/program yang akan mendapat sosialisasi																				Hasil identifikasi
4) Susun anggaran sosialisasi																				Susunan anggaran
B Pelaksanaan																				
5) Penugasan tim sosialisasi																				SK Tim
6) Pelaksanaan sosialisasi																				Jumlah peserta
7) Pelaporan sosialisasi																				Laporan
C MONEV																				
8) Monev oleh penanggung jawab program																				Hasil monev
9) Susun laporan monev triwulan/semester																				Laporan

[illegible]

G. RENCANA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program penataan dan penguatan bidang pengawasan diperlukan anggaran sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Adapun rinciannya dapat terlihat dari tabel 1.2 berikut ini:

Tabel Rincian Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Estimasi Biaya
1	Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA	Rp. 1 Milyar
2	Kegiatan pemetaan resiko	Rp. 500.000.000,-
3	Membangun SPIP	Rp. 7 Milyar
4	Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Rp. 500.000.000,-
5	Merancang dan menerapkan sistem whistle blower	Rp. 500.000.000,-
	Total anggaran	Rp. 9.5 Milyar

VI. AKUNTABILITAS

AREA PERUBAHAN AKUNTABILITAS

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Akuntabilitas tersebut, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1) Target lokasi program/kegiatan PDTU seharusnya sesuai lokasi Daerah tertinggal yang ada di RPJMN 2015-2019, tetapi penetapan lokasi masih terdapat di luar daerah tertinggal karena mengacu pada lingkungan strategis. Hal ini menandakan perbedaan penggunaan base data yang digunakan sebagai dasar perhitungan target.
- 2) Minimnya *awareness* atau kepedulian Pejabat dalam penetapan kinerja tidak dilihat kembali capaian kinerja tahun sebelumnya karena organisasi baru. Disamping itu *knowledge management* tidak berjalan lancar.
- 3) Mengingat organisasi masih baru, sehingga mencari pola yang tepat. SDM yang menjalankan program dan kegiatan baik dari sisi kuantitas dan kapasitas SDM sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan kelambatan dalam pengumpulan dokumen/data yang diperlukan dari masing-masing unit.
- 4) Berbicara mengenai ukuran sasaran/target, belum dapat diukur secara tepat. kuantifikasi target yang ada tidak benar-benar kuantitatif dan target kinerja belum informatif.
- 5) Untuk unit eselon I yang belum memiliki IKU yang jelas dan terukur serta memenuhi kriteria SMART, pendekatan yang digunakan dalam penetapan target masih bersifat pendekatan proyek, belum *need analysis*.

- 6) Pelaporan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit masih menggunakan pendekatan manual, masih mencari bentuk atau pola dan belum terintegrasi dalam system manajemen kinerja KDPTT.
- 7) Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih responsif terhadap issue-isue DPDTT terkini.
- 8) Alur data dan informasi dari daerah belum mengalir secara berkesinambungan sehingga berdampak terhadap kualitas data dan informasi yang dikeluarkan.
- 9) Perlunya peningkatan promosi atas hasil-hasil penelitian dan pengembangan KDPTT sehingga lebih termanfaatkan oleh unit terkait maupun masyarakat.
- 10) Belum terukurnya tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik.

B. CAPAIAN

Capaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam area perubahan Akuntabilitas dapat dilihat dari integritas pimpinan, manajemen akuntabilitas kinerja, serta kegiatan peningkatan akuntabilitas keuangan Negara yang telah dilakukan.

1. Integritas Pimpinan

- a. Dalam konteks penguatan akuntabilitas, integritas pimpinan nyata terlihat dalam keterlibatan secara langsung dalam bentuk pengarahan pada rapat penyusunan Renstra dan Perencanaan kinerja baik melalui undangan rapat, disposisi, hasil notulensi yang di *follow up*. Disamping itu koordinasi internal sering dilakukan dalam pembentukan Satgas percepatan untuk mengatasi isu-isu teknis yang harus cepat diselesaikan diantaranya seperti percepatan pelelangan dan penyerapan anggaran, percepatan pembangunan Papua dan lain-lain.

- b. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja dilakukan bersama-sama secara langsung melalui arahan dalam pertemuan penyusunan Renstra dan Renja KDPDTT.
- c. Pimpinan tinggi melakukan pemantauan kinerja KDPDTT secara berkala melalui pertemuan penyusunan progress laporan triwulan secara manual.

2. Manajemen Akuntabilitas Kinerja

- a. Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan KDPDTT belum lengkap tersedia. Rencana Kinerja tahun 2015 KDPDTT sudah ada, namun kelengkapan dokumen perencanaan KDPDTT lainnya seperti Renstra 2015 – 2019 dan Penetapan kinerja KDPDTT masih dalam bentuk draft.
- b. Dokumen perencanaan yang ada saat ini sedang dalam proses penyusunan yang mengarah kepada hasil yang ingin dicapai oleh KDPDTT.
- c. Mengenai Indikator kinerja utama (IKU) dalam menciptakan sistem kinerja yang jelas dan terukur pada KDPDTT, ada beberapa Dirjen yang telah memiliki IKU yang jelas dan terukur terutama untuk Dirjen yang tidak mengalami perubahan nomenklatur seperti Dirjen Pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan untuk Dirjen yang baru (Pengembangan Daerah Tertentu, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pembangunan kawasan transmigrasi sedang disusun.
- d. IKU tersebut bila ditinjau dari kriteria penyusunan IKU yakni SMART, hanya pada beberapa unit eselon I yang sudah SMART. Namun untuk unit eselon I lainnya masih dirasakan belum jelas.

- e. Dari *sequent* waktu dan kemanfaatan informasi, laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai ketetapan aturan dalam pelaporan kinerja. Dan informasi kinerja telah disampaikan sesuai dengan format yang ada.
- f. Dari aspek kapasitas SDM yang menangani dan mengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
- g. Berbicara mengenai sistem manajemen organisasi kinerja terpadu, upaya pengembangannya telah dilakukan oleh PKT dan PKP2Trans dengan T-1 – T-3 untuk kewilayahan PDT dan PDTU sifatnya perumusan kebijakan, koordinatif, pelaksana kebijakan.
- h. Sebagai bagian yang paling mikro dari manajemen akuntabilitas kinerja, sistem kinerja individu sebagai hasil *cascading* dari sistem manajemen kinerja organisasi belum disusun mengingat KDPDTT ini merupakan kementerian yang baru dibentuk.

3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

- a. Ditinjau dari sisi tahap perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKAKL mengacu pada Renja dan RKP serta memperhatikan kebijakan fiskal jangka menengah dan perkembangan dan proyeksi perekonomian, baik global maupun domestik. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja (tidak hanya *input based* tetapi lebih pada *output* dan *outcome based* belum sepenuhnya dilakukan. Dari sisi ketaatan aturan dalam penyusunan DIPA belum sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Dalam Tahap pelaksanaan saat ini, pencairan anggaran sudah sesuai dengan pagu dan akun belanja. Perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran didahului oleh mekanisme perubahan anggaran sesuai

aturan yang berlaku. Adapun dari sisi Pengelola Anggaran dan Pengelola Barang/Jasa dirasakan baik dari segi jumlah dan kapasitas namun SDM masih terbatas.

- c. Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan ditinjau dari segi tertib anggaran, kelengkapan dan ketepatan waktu, kesesuaian SAP, serta pemenuhan prinsip *full disclosure* dalam penyusunan laporan keuangan telah sesuai.

KDPDTT ini berasal dari 3 (tiga) kementerian yang ada sebelumnya dijadikan satu, maka proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat ditawar lagi. Penyusunan Roadmap area perubahan Akuntabilitas merupakan salah satu instrument pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi institusi ini.

C. RENCANA

Dalam rangka penataan akuntabilitas, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berencana menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan utama yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan tersebut akan melalui tiga proses yaitu perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi. Masing-masing proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang secara detail dapat dilihat di poin F (Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja)

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kebhasilan bidang Akuntabilitas diukur dengan kriteria berikut:

1. Terwujudnya sistem perencanaan yang terstruktur dan sistematis.
2. Tersedianya *data base* yang handal sebagai bagian dari proses *knowledge management* dalam perencanaan program dan kegiatan.

3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi perubahan peraturan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran/kegiatan dimbangi dengan upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara.
4. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dan penambahan sdm pengelola keuangan negara.
5. Terwujudnya tertib administrasi Dokumen BMN khusus terkait dengan data inventarisasi dan penilaian asset, data barang persediaan dan dokumen pendukung.
6. Terbangunnya sistem *knowledge management* KDPDTT yang dapat mengatasi permasalahan ketersediaan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan KDPDTT, permasalahan atau keterbatasan dalam pengenalan/promosi produk-produk KDPDTT.

E. AGENDA PRIORITAS

Kegiatan penguatan Akuntabilitas akan menekankan pada 3 (tiga) agenda prioritas penting sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem *Knowledge management* yang mendukung Akuntabilitas KDPDTT
2. Penyusunan IKU KDPDTT yang SMART
3. Pembangunan sistem manajemen kinerja KDPDTT

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung dari tahun 2015-2019. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
A	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA							
	Perencanaan						INSPEKTORAT	
	Pembentukan tim Area Perubahan Akuntabilitas						JENDERAL DAN BIRO PERENCANAAN	Tersedianya SK dan uraian tugas
1.	Penyusunan sistem <i>Knowledge management</i> yang mendukung Akuntabilitas KDPDPT							Konsep sistem <i>Knowledge Management</i> dalam konteks Akuntabilitas
2								
3	Finalisasi Dokumen							Dokumen Perencanaan

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
	Perencanaan Akuntabilitas							Akuntabilitas
4	Penyusunan <i>Performance management system</i>							Konsep sistem manajemen kinerja dalam konteks Akuntabilitas
5	Penyusunan IKU KDPDPT yang SMART							IKU KDPDPT
	Pelaksanaan							
6	Penyusunan instrumen monitoring dan pelaksanaan Monitoring area perubahan Akuntabilitas							• Instrumen monitoring instrument yang telah diisi unit • Form

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
7								eselon II dan unit eselon I • Laporan monitoring secara berkala
	Pembangunan sistem <i>knowledge management</i>							• Dokumen kontrak • Hardware dan <i>soft ware system knowledge management</i> • Laporan hasil Uji coba sistem <i>knowledge management</i>

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
8	Penerapan sistem <i>knowledge management</i>							• Dokumen laporan pelaksanaan sistem <i>knowledge management</i>
9	Rapat koordinasi perencanaan dan Pelaporan							• Undangan dan bahan rakor perencanaan dan pelaporan • Notulen hasil rakor • Dokumen perencanaan, renja dan tapja • Tersedia arsip

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
10								dokumen perencanaan dan pelaporan
	Pembangunan sistem manajemen kinerja KDPDPT							• <i>Hardware</i> dan soft ware sistem manajemen kinerja • Laporan hasil Uji coba sistem

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
11								manajemen kinerja
	Penerapan sistem manajemen kinerja KDPDPT							Dokumen laporan pelaksanaan sistem manajemen kinerja
12	Penyusunan Renja online berdasarkan IKU							• Uraian tugas berdasarkan IKU

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	PIC	OUTPUT
13	Pelaksanaan laporan kinerja unit secara <i>online day to day</i>							• Laporan kinerja organisasi/unit
	Monitoring dan Evaluasi							
14	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada area perubahan akuntabilitas KDPD TT							• Dokumen Hasil survei • Dokumen Laporan evaluasi

F. RENCANA ANGGARAN

Kegiatan penataan ketatalaksana diperlukan anggaran sebesar **Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah)**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

N o	Kegiatan		Estimasi Biaya
A	Pengutan Akuntabilitas	Perencanaan	3.700.000.000
1		Pembentukan tim Area Perubahan Akuntabilitas	1.000.000.000,-
2		Penyusunan sistem <i>Knowledge Management</i> yang mendukung Akuntabilitas KDPDTT	950.000.000,-
3		Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas	450.000.000,-
4		Penyusunan <i>Performance management system</i>	850.000.000,-
5		Penyusunan IKU KDPDTT yang SMART	450.000.000,-
		Pelaksanaan	4.600.000.000
6		Penyusunan instrument monitoring dan pelaksanaan Monitoring area perubahan Akuntabilitas	850.000.000,-
7		Pembangunan sistem <i>knowledge management</i>	1.300.000.000,-
8		Rapat koordinasi perencanaan dan Pelaporan	450.000.000,-
9		Pembangunan sistem manajemen kinerja PDKDTT	1.300.000.000,-

10		Penyusunan Laporan kinerja unit dan laporan kinerja Pegawai secara <i>online day to day</i>	700.000.000,-
		Monitoring dan Evaluasi	700.000.000
11		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada are perubahan akuntabilitas KDPDTT	700.000.000,-
		Total anggaran	9.000.000.000

VII. PELAYANAN PUBLIK

AREA PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, dapat dikatakan pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetapi sayangnya sampai saat ini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika pelayanan publik dijadikan salah satu aspek area perubahan dalam reformasi birokrasi khususnya menjadi area perubahan ke delapan.

Pelayanan publik dijadikan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memperkuat sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Adapun hasil yang diharapkan dari peningkatan pelayanan publik adalah: (1) meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; (3) meningkatnya profesionalisme aparatur.

B. CAPAIAN

Terkait dengan reformasi birokrasi, sesuai dengan Perpres No 81 tahun 2010 bahwa seluruh Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi. Hal tersebut tak terkecuali dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). KDPDTT sebagai kementerian baru yang merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi pemerintah tentu saja masih banyak menghadapi masalah dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tak terkecuali dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KDPDTT menghadapi beberapa permasalahan berikut ini:

- 1. Belum adanya kebijakan terkait pelayanan publik.** Dengan tidak adanya kebijakan terkait pelayanan publik menjadikan tidak adanya dasar hukum pelaksanaan publik di KDPDTT.
- 2. Lemahnya koordinasi antar sektor.** Seperti yang diketahui bahwa KDPDTT merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ditjen Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sampai saat ini ego sektoral masih terasa di KDPDTT sehingga koordinasi antar sektor belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
- 3. Belum adanya pedoman pelaksanaan pelayanan publik.** Pedoman yang dimaksud dalam hal ini adalah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 4. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam pelayanan publik,** padahal SPP merupakan hal yang penting

dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menjamin pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. SPP yang selama ini digunakan adalah SPM dari stakehokders lain yang terkait dalam memberikan pelayanan. Perlu diketahui bahwa KDPDTT dalam memberikan pelayanan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan sektor atau Kementerian/Lembaga lain. Misalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan ke daerah pelosok, KDPDTT bekerja sama dengan Kementerian Keschatan schingga dalam hal ini SPP yang digunakan adalah SPP yang ada di Kementerian kesehatan.

- 5. Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP).** Sama dengan SPP, SOP yang digunakan adalah SOP dari stakeholders lain yang terlibat.
- 6. Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan masih belum memadai.** Salah satu contohnya adalah, ketika masyarakat ada yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan keluhan, KDPDTT belum memiliki ruang khusus untuk melayani konsultasi dan keluhan. Ruang yang dimaksud di sini bisa berupa ruang secara fisik ataupun media seperti internet.

C. RENCANA

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka disusun rencana sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
2. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Desa, PDT, dan Transmigrasi
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Program peningkatan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kriteria keberhasilan yang terbagi menjadi dua, yaitu Kriteria Keberhasilan Jangka Pendek dan Kriteria Keberhasilan Jangka Panjang. Berikut adalah penjelasan dari kedua kriteria keberhasilan tersebut:

1. Kriteria Keberhasilan Jangka Pendek

Keberhasilan jangka pendek program ini ditandai dengan tersedianya kebijakan pelayanan publik, Standar Pelayanan Publik (SPP) Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDPT.

2. Kriteria Keberhasilan Jangka Panjang

Keberhasilan Jangka Panjang program ini dapat tercapai jika keberhasilan jangka pendek tercapai. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat terkait pelayanan publik di lingkungan KDPDPT menjadi lebih baik.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas dalam program peningkatan pelayanan publik ini adalah menyusun kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDPT. Kebijakan pelayanan publik akan menjadi dasar dan landasan hukum untuk melaksanakan pelayanan publik, sehingga penyusunan kebijakan pelayanan publik harus menjadi prioritas agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan KDPDPT.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																									
N O	URAIAN KEGIATAN	TAHUN																				PI C	OU TPU T		
		2015				2016				2017				2018				2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik																						Se kre tar is Je nd era l	Dok ume n kebi jaka n pela yan an pub lik KDP TDT T	
	Perencanaan																								
	Pembentukan Tim Penyusunankebijakanpelayanan publikKDPDTT																								
	Sosialisasi dan internalisasi penyusunan kebijakan																								

pelayanan publik KDPDTT																			
Pelaksanaan																			
Mengevaluasi tugas dan fungsi KDPDTT																			
Mengidentifikasi pelayanan publik yang diselenggarakan KDPDTT																			
Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraa n pelayanan publik di KDPDTT																			
Perumusan kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDTT																			
Evaluasi																			
Evaluasi kesesuain kebijakan pelayanan publik KDPDTT dengan tugas dan fungsi																			

kerja di KDPDTT yang menyelenggarakan pelayanan publik																				
Sosialisasi dan internalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik KDPDTT																				
Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraa n pelayanan publik KDPDTT																				
Pelaksanaan																				
Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT																				
Evaluasi																				
Evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana																				

[illegible]

G. ANGGARAN

Estimasi biaya dalam area perubahan pelayanan publik sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Estimasi Biaya
A.	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	
	Perencanaan	
	Pembentukan Tim Penyusunan kebijakan pelayanan publik KDPDPT	
	Sosialisasi dan internalisasi penyusunan kebijakan pelayanan publik KDPDPT	Rp 100.000.000
	Pelaksanaan	
	Mengevaluasi tugas dan fungsi KDPDPT	Rp 100.000.000
	Mengidentifikasi pelayanan publik yang diselenggarakan KDPDPT	Rp 100.000.000

	Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT	Rp 200.000.000
	Perumusan kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDTT	Rp 450.000.000
	Evaluasi Evaluasi kesesuaian kebijakan pelayanan publik KDPDTT dengan tugas dan fungsi KDPDTT	Rp 200.000.000
	Penyempurnaan kebijakan pelayanan publik KDPDTT	Rp 200.000.000
B.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	Perencanaan	
	Pembentukan tim penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi	
	Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarakan pelayanan publik	Rp 50.000.000
	Identifikasi kebutuhan SPM di seluruh unit penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT	Rp 150.000.000
	Sosialisasi dan internalisasi penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi	Rp 100.000.000
	Pelaksanaan Penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Pelaksanaan dan penerapan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik	Rp 300.000.000 Rp 350.000.000
	Evaluasi	
	Evaluasi kesesuaian SPM Desa, PDT, dan transmigrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT	Rp 250.000.000

	Penyempurnaan SPM Desa, PDT, dan transmigrasi	Rp 200.000.000
C.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT	
	Perencanaan Pembentukan Tim penyedia sarana dan prasarana pelayanan publik KDPDTT	
	Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarakan pelayanan publik	Rp 50.000.000
	Sosialisasi dan internalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik KDPDTT	Rp 100.000.000
	Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik KDPDTT	Rp 100.000.000
	Pelaksanaan	
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT	Rp 1.250.000.000
	Evaluasi Evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik	Rp 250.000.000
	Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT	Rp 750.000.000
	Total Anggaran	Rp 5.250.000.000
		0

VIII. MANAJEMEN PERUBAHAN

AREA PERUBAHAN

MIND SET DAN CULTURE SET (MANAJEMEN PERUBAHAN)

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Tahun 2000-2025) mempunyai visi tahun 2025 yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia pada konteks ini adalah “Pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah ditetapkan berbagai kebijakan mengenai program reformasi birokrasi, dimana seluruh Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi. Pada Perpres No. 81 tahun 2010 telah ditetapkan pendekatan RB dengan menitikberatkan pada delapan area perubahan, salah satunya adalah *mind set* dan *culture set*.

Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) di dalam Kabinet Kerja merupakan langkah kebijakan Pemerintah sangat tepat dan strategis untuk mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sejalan dengan NAWACITA, yaitu Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai kementerian baru, KDPDTT mulai “berbenah” dan mempersiapkan diri untuk mendukung reformasi birokrasi pada institusinya, hal ini dilakukan dengan langkah awal, yaitu penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi KDPDTT tahun 2015-2019.

Berkaitan dengan hal di atas, kondisi awal KDPDTT dalam konteks program RB area *mind set* dan *culture set*, secara umum teridentifikasi beberapa hal berikut ini:

- 1) *Pertama*, Minimnya komitmen pimpinan, bentuk komitmen pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi belum melembaga. Kalaupun ada komitmen pimpinan ini hanya bersifat retorika dan pada level tertentu saja atau belum mencakup keseluruhan elemen pimpinan di organisasi.
- 2) *Kedua*, Minimnya *awareness* pegawai di lingkungan KDPDPT terhadap upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, RB dipahami sebagai hal yang diketahui saja (*Knowing*), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai RB, belum adanya kesadaran pentingnya RB sebagai “kebutuhan” dan belum adanya regulasi-regulasi yang mengikat dalam pelaksanaan RB.
- 3) *Ketiga*, Regulasi atau dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan RB masih minim, sehingga *guidance* dalam pelaksanaan program manajemen perubahan belum jelas.
- 4) *Keempat*, belum adanya identifikasi dan dokumentasi mengenai nilai-nilai dan budaya kerja organisasi, artinya institusi belum memiliki instrumen yang terarah dalam internalisasi nilai-nilai untuk membangun *mind set* dan *culture set* pegawai.
- 5) *Kelima*, Ego sektoral, kementerian ini merupakan gabungan dari beberapa kementerian, ego sektoral dalam organisasi masih cukup kental, “kotak-kotak” organisasi seolah memberikan garis tegas antara satu dengan yang lainnya, hubungan kerja pegawai menjadi kurang “luwes”, idealisme “ke-Aku-an” masih cukup tinggi, sehingga sinergisitas antar dirjen masih belum terbangun secara baik, padahal kebijakan dan suatu isu yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang atau berbagai elemen dalam suatu organisasi.
- 6) *Keenam*, Kinerja pegawai belum sepenuhnya baik, hal ini paling tidak dapat dilihat dari dua aspek: *pertama*, budaya kerja belum dilandasi pada *hasil (outcome)* bahkan *keluaran (output)*, kerja dipandang sebagai “business as usual”, belum ada disiplin dan

semangat untuk berkinerja tinggi; *kedua*, sasaran kerja pegawai (SKP) belum berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) organisasi, sehingga kesinambungan kinerja pegawai secara berjenjang tidak mendukung kinerja organisasi.

Adapun dari hasil inventarisasi dokumen peraturan-peraturan, teridentifikasi beberapa peraturan terkait yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, antara lain sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014, Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

b. Dokumen Pendukung

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019
- Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya mencapai tujuan organisasi, maka proses pelaksanaan RB tidak dapat ditawar lagi, program manajemen perubahan merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pelaksanaan RB institusi. Hingga saat ini, semangat reformasi birokrasi di lingkungan KDPDPT masih bersifat retorika dan belum terinternalisasi secara melmbaga.

B. CAPAIAN

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang telah dicapai terkait manajemen perubahan di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:

1. Komitmen pimpinan pada level sekjen terkait upaya perubahan melalui reformasi birokrasi, hal ini terlihat dari adanya arahan Sekjen untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, salah satunya dokumen Road map RB.
2. Telah tersusun Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan KDPDTT.
3. Beberapa dinjen telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya manajemen kinerja yang jelas dan terukur.
4. KDPDTT telah menetapkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan transparan dengan berbasis pada *e-government*, hal ini terlihat dari adanya layanan-layanan informasi publik seperti WebMail, PPID, LPSE dan Sistem Informasi Statistik KDPDTT.

C. RENCANA

Sebelum berbicara mengenai rencana kegiatan, dalam rangka program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah teridentifikasi beberapa harapan stakeholder dalam proses manajemen perubahan, yaitu:

- 1) Komitmen pimpinan yang tinggi, hal ini menjadi penting karena pimpinan sebagai pemicu dan pemacu utama pelaksanaan RB, lebih jauh pimpinan harus dapat menjadi *role model* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Reformasi birokrasi adalah milik bersama dan melibatkan semua elemen, tidak ada pihak yang dipinggirkan dalam proses reformasi birokrasi, setiap orang dilibatkan dan dipacu untuk berpartisipasi dalam proses reformasi.

- 3) Terbangunnya nilai-nilai dan perilaku utama organisasi yang terwujud dalam perilaku dan kinerja pegawai sehari-hari yang berlandas pada semangat melayani dan abdi negara.
- 4) Hubungan kerja antar personal baik yang bersifat vertikal maupun horizontal terjalin dengan baik dan harmonis, mentalitas pegawai terbangun dengan semangat gotong royong, sehingga lebih jauh dapat mewujudkan sinergisitas organisasi.
- 5) Kesiambungan kinerja pegawai dalam mendukung visi organisasi, dalam hal ini kesiambungan antara SKP pegawai dan IKU organisasi.

Berkaitan dengan hal di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program manajemen perubahan meliputi:

- 1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
- 2) Penyusunan pedoman manajemen perubahan
- 3) Pembuatan pakta integritas
- 4) Penyusunan nilai-nilai organisasi
- 5) Penyusunan perilaku utama (*code of conduct*)
- 6) Penyusunan dokumen Permen disiplin kerja & jam kerja pegawai
- 7) Penyusunan SKP berdasarkan IKU
- 8) Penyusunan laporan kinerja harian pegawai
- 9) Pembuatan portal
- 10) Forum-forum komunikasi
- 11) *Capacity building* untuk mengelola perubahan
- 12) Arisan inovasi
- 13) *Feedback* program manajemen perubahan

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Dalam pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun kriteria keberhasilan yang mencakup 2 aspek, yaitu kriteria

keberhasilan jangka pendek dan kriteria keberhasilan jangka panjang. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kriteria keberhasilan jangka pendek:

- Tersedianya dokumen Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KDPTT.
- Terdokumentasi dan tersosialisasinya nilai-nilai organisasi dan perilaku utama KDPTT.
- Tersedianya dokumen Peraturan Menteri mengenai disiplin kerja & jam kerja pegawai.
- Tersedianya dokumen Sasaran Kerja Pegawai yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama.
- Tersedia dan terselenggaranya laporan kinerja harian pegawai pada aplikasi yang berbasis elektronik.
- Terselenggaranya kegiatan forum-forum komunikasi seperti kegiatan *Outbond*, *"Coffee morning"*, *Team building* dan terbentuknya Mars KDPTT.
- Terselenggaranya kegiatan Arisan Inovasi yang berkelanjutan di lingkungan KDPTT.

2) Kriteria keberhasilan jangka panjang:

- Terciptanya aparatur KDPTT yang profesional dengan semangat pelayanan prima kepada stakeholders.
- Meningkatnya integritas pegawai dan organisasi dengan minimnya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan KDPTT.
- Tingginya kinerja dan produktivitas pegawai sehingga tercapainya target-target organisasi.
- Terciptanya sinergisitas organisasi baik dalam hubungan kerja sehari-hari antar pegawai maupun manajemen organisasi di lingkungan KDPTT.

E. AGENDA PRIORITAS

Pelaksanaan program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan dan seluruh pegawai KDPDTT.
- 2) Terdokumentasi dan internalisasi nilai-nilai organisasi di lingkungan KDPDTT.
- 3) Penyusunan laporan kinerja harian pegawai pada aplikasi yang berbasis elektronik.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program Manajemen Perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 Milestone Road Map Reformasi Birokrasi berikut ini:

ROAD MAP MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN																	PJ	C u t P u t		
		2015				2016						2017			2018			2019				
		9	0	1	1	2	1	2	3	4	5	6	Ds t	1	2	ds t	1	2			Ds t	Ds t
A	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan																			Bag. Kepega waian		
	Perencanaan																					
	Arahan pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi																				Nota Dinas	
	Sosialisasi & kick																				Jumlah	

																	peserta
off RB																	
Pelaksanaan																	
Rekrutmen dan pengesahan tim manajemen perubahan																	SK
Pembagian dan penetapan tupoksi tim manajemen perubahan																	Uraian tupoksi
Monev																	
Penyusunan instrumen evaluasi manajemen perubahan																	Instrumen evaluasi dan pemantauan
Pemantauan dan evaluasi manajemen																	Laporan

[illegible]

[illegible]

Instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas	Laporan	Tim Manajemen Perubahan		Jumlah peserta
Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas				
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas				
D Penyusunan Nilai-Nilai Organisasi				
Perencanaan				
Konsolidasi penyusunan				

organisasi	saku, banner, spanduk, website, mars kementerian an																			
	Penegakkan reward & punishment																			
	Instrumen pemantauan dan evaluasi penegakkan nilai-																			
Internalisasi nilai-nilai organisasi kepada seluruh pegawai																				
Monev																				
Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penegakkan nilai-nilai organisasi																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

kegiatan	peserta Kegiatan	Instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan	Laporan	Tim Manajemen Perubahan
Pelaksanaan kegiatan (melalui klasikal dan non klasikal training) untuk pimpinan dan staff				
Monev				
Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan				
Pemantauan dan evaluasi kegiatan				
Arisan Inovasi				
L				

[illegible]

[illegible]

G. RENCANA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program Manajemen Perubahan diperlukan anggaran sebesar **Rp. 8.200.000.000,-** (delapan milyar dua ratus juta rupiah). Adapun rinciannya dapat terlihat dari tabel Rincian Anggaran Program Manajemen Perubahan berikut ini:

Tabel Rincian Anggaran Program Manajemen Perubahan

No	Program/ Kegiatan	Estimasi Biaya
1	Pembentukan tim manajemen perubahan	Rp. 1 Milyar
2	Penyusunan pedoman manajemen perubahan	Rp. 700.000.000,-
3	Pembuatan pakta integritas	Rp. 500.000.000,-
4	Penyusunan nilai-nilai organisasi	Rp. 300.000.000,-
5	Penyusunan perilaku utama (<i>code of conduct</i>)	Rp. 300.000.000,-
6	Penyusunan dokumen Permen disiplin kerja & jam kerja pegawai	Rp. 300.000.000,-
7	Penyusunan SKP berdasarkan IKU	Rp. 500.000.000,-
8	Penyusunan laporan kinerja harian pegawai	Rp. 500.000.000,-
9	Pembuatan portal	Rp. 700.000.000,-
10	Forum-forum komunikasi	2 Milyar/ tahun
11	Capacity building untuk mengelola perubahan	Rp. 500.000.000,-
12	Arisan inovasi	Rp. 300.000.000,-
13	<i>Feedback</i> program manajemen perubahan	Rp. 700.000.000,-
	Total anggaran	Rp. 8.2 Milyar

BAB III

QUICK WINS

I. PERCEPATAN DAN PENGUATAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi merupakan pilihan yang tidak terhindarkan dalam perkembangan lingkungan organisasi birokrasi saat ini. Teknologi informasi telah menjadi pilar utama dalam kehidupan organisasi, baik di level lokal, nasional, regional maupun internasional. Integrasi berbagai fungsi dalam organisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien dan memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dengan dukungan penggunaan teknologi informasi. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui dukungan jaringan telekomunikasi dan informasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan birokrasi. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah/kementerian.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki core business yang terdiri dari tiga urusan yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kelembagaan yang menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan

menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi. Perlu adanya sinergisitas antara satu dengan yang lainnya, hal ini salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah dimulai dengan membangun portal Kementerian. Ke depan, dengan berbagai perubahan struktur organisasi yang terjadi, maka pengembangan TI di lingkungan KemendesPD'TT diarahkan untuk dapat mengintegrasikan proses pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja, memperkuat dan memperluas pelaksanaan e-government, dan membuka akses yang semakin luas bagi masyarakat agar program-program kerja yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan menghasilkan dampak serta manfaat yang optimal.

B. CAPAIAN

Beberapa hal penting terkait implementasi e-govenrment dapat dilihat di KemendesPD'TT dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa capaian yang telah dilakukan antara lain:

1. Kemendes PD'TT telah memiliki website resmi di <http://www.kemendesa.go.id/>. Melalui website ini, informasi-informasi terkait program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat dengan leluasa diakses oleh publik.
2. Pemanfaatan TI di lingkungan KemendesPD'TT juga telah diaplikasikan pada praktik pengadaan barang dan jasa (e-procurement) di lingkup Kementerian. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses belanja barang, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kementerian.

C. RENCANA

Ke depan, percepatan dan penguatan implementasi e-government di lingkungan Kemendes PDTT menjadi agenda utama untuk untuk dikembangkan. Teknologi informasi menjadi tulang punggung untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas unit-unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tiga dimensi penting yang menjadi fokus adalah, infrastruktur, sistem dan aplikasi-aplikasi yang diarahkan untuk memperkuat praktik e-government di lingkungan KemendesPDTT. Kegiatan tersebut akan melalui tiga tahapan proses yaitu perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Agar dapat dinilai secara lebih terukur, maka kegiatan ini menetapkan beberapa kriteria keberhasilan sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya infrastruktur dan implementasi TI di lingkungan KDPDTT
2. Semakin terbuka akses, interaksi dan kontrol publik terhadap informasi terkait pelaksanaan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Terciptanya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas/amanat yang diemban oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

E. AGENDA PRIORITAS

Kegiatan percepatan dan penguatan e-government akan menekankan pada 2 (dua) agenda penting sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur ti kemendes;
- 2) Pembangunan sistem e-office.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan percepatan dan penguatan implementasi e-government oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung selama tiga belas (13) bulan terhitung mulai Desember 2015 – Desember 2016. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut:

QUICK WINS

PERCEPATAN DAN PENGUATAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

G. RENCANA ANGGARAN

Kegiatan percepatan dan penguatan implementasi e-government diperlukan anggaran sebesar **Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Estimasi Anggaran (Rp.)
A	Percepatan dan Penguatan Implementasi E-Government	Perencanaan	150.000.000
1		Penyusunan Kepmen tentang tata kelola e-gov	
2		Penyusunan Blue Print Infrastruktur TI KDPDTT	
		Pelaksanaan	7 Milyar
3		Procurement pengadaan dan platform	
4		Pembangunan infrastruktur TI Kemendes	
5		Pengembangan SDM: pengadaan dan pelatihan	
6		Pembangunan Sistem e-office (e- budgeting, e-monev, e-pardin, e- persuratan, e-meeting room)	
7		Uji Coba dan penyempurnaan infrastruktur TI	
		Monev	200.000.000
8		Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan	
9		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	
JUMLAH TOTAL			7.350.000.000

II. PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK: CALL CENTER DAN SMS GATEWAY

A. PENDAHULUAN

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentu menjadi regulasi yang menuntut pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyediakan dan mengembangkan akses dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas. Kompleksitas layanan KDPTT meliputi 3 (tiga) kelompok pemangku kepentingan yaitu Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terlebih KDPTT menjadi sorotan publik saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai dana desa.

Indonesia memiliki sekitar 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Penjangkaran aspirasi dan akses komunikasi dari dan kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka transparansi, monitoring dan peningkatan layanan KDPTT. Alasan tersebut yang kemudian mendasari dibangunnya sistem layanan informasi publik di lingkungan KDPTT.

Sistem yang sedang dirintis tersebut memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu: (1) membuka akses masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi, (2) setiap warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa langsung menyampaikan berbagai keluhannya, kebutuhannya, keinginannya, dan aspirasi dari desanya, (3) pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia.

B. CAPAIAN

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang telah dicapai terkait pelayanan informasi publik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:

1. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama telah membuat SOP mengenai sitem *call center*.
2. Telah adanya penanganan pengaduan keluhan dan distribusi informasi yang dilakukan melalui *CALL CENTER* 1500040 sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik.

C. RENCANA

Dalam rangka peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka ditetapkan program Quick Wins, dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem SMS gateway KDPDTT.
2. Pengembangan sistem Call Center KDPDTT.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Dalam program peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun kriteria keberhasilan sebagai berikut:

1. Terselenggara dan berjalannya sistem SMS gateway yang berkesinambungan.
2. Terselenggara dan berkembangnya sistem Call Center yang mudah diakses dan responsif.
3. Semakin terbukanya akses bagi masyarakat dalam pelayanan informasi publik di KDPDTT.

E. PRIORITAS

Agenda prioritas merupakan salah satu agenda kegiatan atau program dalam reformasi birokrasi, agenda prioritas sebagaimana dimaksud secara jangka pendek tertuang dalam program Quick Wins. Dalam konteks ini, salah satu agenda prioritas jangka pendek Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah peningkatan layanan informasi publik. Berkaitan dengan program tersebut, kegiatan yang akan diprioritaskan yaitu:

1. Pembuatan sistem SMS Gateway
2. Pengembangan sistem Call Center (kualitas dan kuantitas akses dan SDM)

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung mulai bulan Desember 2015 s.d Desember 2016. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (monev). Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat dalam tabel Milestone Quick Win berikut ini:

Quick Win
Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	Output				
		2015			2016														
		1 0	1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	
A	Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway																	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama & Ditjen Pembangu nan Masyarakat Desa	Laporan evaluasi dan rencana tinak lanjut Dokumen
	Perencanaan																		
	Mengevaluasi sistem informasi publik yang telah ada																		
	Penyusunan SOP																		

G. RENCANA ANGGARAN

Kegiatan penguatan Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway diperlukan anggaran sebesar **Rp. 1.250.000.000,-** (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Estimasi Anggaran (Rp.)
A	Peningkatan	Perencanaan	100.000.000
1	Layanan	Mengevaluasi sistem informasi publik yang telah ada	
2	Informasi		
2	Publik: Call Center dan	Penyusunan SOP Sistem Call Center dan SMS Gateway	
	SMS Gateway	Pelaksanaan	1 Milyar
3		Pembuatan sistem SMS Gateway	
4		Pengembangan sistem Call Center (kualitas dan kuantitas akses dan SDM)	
5		Uji coba dan penyempurnaan sistem SMS Gateway dan Call Center	
6		Sosialisasi SMS Gateway dan Call Center KDPDTT	
		Monev	150.000.000
7		Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan	
8		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	
JUMLAH TOTAL			1.250.000.000

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 agar dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SANDJOJO